



PUTUSAN

Nomor 49/Pdt.G/2021/PA.Rh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Raha yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, tempat dan tanggal lahir Lasunapa, -, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, pendidikan S1, tempat kediaman di -, Kabupaten Botton Utara, Sulawesi Tenggara, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada Hendra Jaka Saputra Mahmud, S.H dan La Ode Aslan, S.H sebagai Advokat/Pengacara/Kuasa hukum yang berkantor pada kantor Law Firm "Hendra Jaka Saputra Mahmud, S.H & Rekan" yang beralamat kantor di Jalan Wamelai, Kelurahan Laende, Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 4 januari 2021 yang telah terdaftar dalam buku register surat kuasa nomor 9/SK/Pdt.G/2021/PA.Rh tanggal 11 januari 2021, sebagai Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi; melawan

Termohon, tempat dan tanggal lahir Lasunapa, -, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, pendidikan S1, tempat kediaman di -, Kabupaten Botton Utara, Sulawesi Tenggara, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada Abdi Mouhari, S.H., M.H sebagai Advokat/Pengacara/Kuasa hukum yang berkantor pada kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum (YLBH) Permata Adil Sulawesi Tenggara (PAST) yang beralamat kantor di Jalan Sao-Sao No. 208 A, kelurahan Bende, Kecamatan Kadia, Kota Kendari, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 januari 2021 yang telah terdaftar dalam buku register surat kuasa nomor

Hal. 1 dari 103 Hal. Putusan No.49/Pdt.G/2021/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18/SK/Pdt.G/2021/PA.Rh tanggal 26 Januari 2021, sebagai
Termohon konvensi/Penggugat rekonsensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon konvensi/Tergugat rekonsensi
dan Termohon konvensi/Penggugat rekonsensi, serta telah memeriksa
alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal
11 Januari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Raha pada
tanggal 12 Januari 2021 dengan register perkara Nomor 49/Pdt.G/2021/PA.Rh,
mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah Pasangan suami istri yang
sah yang menikah pada tanggal 28 Desember 2010 bertepatan dengan 8
Muharam 1431 H sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 02/
02 / I / 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan
Duruka, Kabupaten Muna tertanggal 05 Januari 2011 ;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon hidup rukun
membina rumah tangga dan bertempat tinggal di rumah kos-kosan yang
terletak di -, Kabupaten Buton Utara selama kurang lebih 3 (tiga) tahun.
Selanjutnya Pemohon dengan Termohon pindah dan bertempat tinggal di
tempat rumah sewaan di jalan yang sama di -, Kabupaten Buton Utara
selama 2 (dua) tahun, kemudian Pemohon dengan Termohon pindah dan
bertempat tinggal di tempat kos-kosan yang terletak di -, Kabupaten Buton
Utara selama kurang lebih 2 (dua) Tahun, Kemudian Pemohon dengan
Termohon pindah dan bertempat tinggal di tempat rumah sewaan di jalan -,
Kabupaten Buton Utara selama kurang lebih 3 (tiga) tahun, yang
merupakan tempat kediaman bersama terakhir ;
3. Bahwa selama dalam ikatan perkawinan Pemohon dengan Termohon
telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama ANAK
I Umur 9 (sembilan) tahun dan ANAK II Umur 4 (empat) Tahun dan saat ini
berada dalam pengasuhan Termohon ;

Hal. 2 dari 103 Hal. Putusan No.49/Pdt.G/2021/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa keadaan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan harmonis, namun sejak awal bulan september Tahun 2019 antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan Termohon selalu menuduh pemohon telah berselingkuh dengan perempuan lain;
5. Bahwa sikap Termohon sebagaimana diuraikan pada angka 4 (empat) tersebut diatas berlangsung secara terus menerus akan tetapi Pemohon selalu bersabar dengan harapan Termohon akan merubah sikapnya ;
6. Bahwa puncak pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dengan Termohon terjadi sekitar tanggal 28 Juni 2020, Yang disebabkan Termohon menuduh Pemohon telah berselingkuh dengan perempuan lain dan Termohon juga melaporkan Pemohon ke polsek kulisusu serta Termohon pula mengadukan Pemohon keatasnya dengan tuduhan telah berselingkuh dengan perempuan lain tanpa adanya bukti - bukti yang jelas, akibatnya pada awal bulan juli 2020 sebelum lebaran idul adha antara Pemohon dan Termohon telah pisah ranjang atau tempat tinggal selama 6 (enam) bulan lamanya dan selama pisah tempat tinggal tidak ada hubungan suami istri lagi sampai saat ini ;
7. Bahwa sebagaimana diuraikan diatas segala usaha sudah pernah di upayakan untuk perdamaian serta pembinaan dari orang tua pemohon, kemudian upaya tersebut sudah pernah di upayakan pula oleh atasan pemohon namun usaha tersebut tidak berhasil karena pemohon dan termohon sudah tidak bisa rukun kembali;
8. Bahwa keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas secara berturut-turut telah mengakibatkan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sangat sulit untuk dipertahankan lagi dalam bingkai rumah tangga, sehingga harapan Pemohon akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah adalah harapan yang sia-sia. Untuk itu perceraian merupakan jalan terbaik bagi Pemohon dan Termohon ;
9. Bahwa karena pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil, Pemohon telah mengajukan surat permintaan izin untuk melakukan perceraia kepada

Hal. 3 dari 103 Hal. Putusan No.49/Pdt.G/2021/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atasnya Tertanggal 14 Agustus 2020 Selanjutnya Permohonan Izin tersebut telah diterima dengan Tanda Terima Surat Tertanggal 14 Agustus 2020, dan Pemohon pula telah mengajukan surat permohonan penjelasan atas izin Cerai yang tidak diproses tertanggal 16 Desember 2020 dan Permohonan Izin tersebut telah diterima dengan Tanda Terima Surat Tertanggal 18 Desember 2020, Bahwa sampai dengan saat ini sudah 5 (lima) bulan lamanya permohonan izin Untuk melakukan Perceraian tersebut belum ada perkembangan signifikan sehingga demi dan untuk keadilan serta kepastian Hukum Gugatan Pemohon adalah patut dan beralasan hukum untuk dikabulkan

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Raha cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR :

- 1) Menerima dan mengabulkan Permohonan Cerai Talak Pemohon ;
- 2) Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) ;
- 3) Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aquo Et Bono*) ;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir sendiri di persidangan;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Abdul Salam, S.HI) tanggal 26 Januari 2021, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban konvensi dan gugatan rekonvensi tertulis secara elektronik yang pada pokoknya sebagai berikut;

Hal. 4 dari 103 Hal. Putusan No.49/Pdt.G/2021/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KONVENSI

1. Bahwa Termohon menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon, kecuali hal - hal yang diakui secara tegas oleh Termohon;
2. Bahwa terhadap Posita Poin 1, 2 dan poin 3 permohonan cerai talak Pemohon adalah benar, sehingga Termohon tidak perlu menanggapi dalil yang dikemukakan Pemohon;
3. Bahwa terhadap poin 4 permohonan Pemohon tidak benar karena kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sebagai pasangan suami istri akan tetap berjalan rukun layaknya sebagai keluarga dengan rumah tangga yang harmonis, tidak ada perselisihan atau pertengkaran yang fatal sama sekali, dalam artian sekalipun ada pertengkaran masih dalam batas- batas normatif, karena dalam kehidupan berumah tangga adanya perselisihan atau pertengkaran antara Suami dan Istri adalah hal yang lumrah, dan selama ini setiap habis bertengkar antara Pemohon dan Termohon selalu rukun kembali;
4. Bahwa terhadap poin 5 permohonan Pemohon tidak benar karena Termohon tidak menuduh Pemohon selingkuh melainkan Termohon mempertanyakan kepada Pemohon terkait perempuan yang telah dekat dengannya baik itu di Dunia Maya (Sosial Media) maupun Kehidupan Nyata sebab Pemohon sering foto berdua atau jalan bersama dengan perempuan lain;
5. Bahwa terhadap poin 6 permohonan Pemohon tidak benar karena alasan perceraian pemohon sangat tidak berdasar, kabur dan hanya dibuat-buat. Menanggapi hal tersebut, Termohon mengemukakan bantahannya yang telah dirangkum sebagai berikut :

5.1 Bahwa pada bulan Februari 2020, Pemohon datang komunikasi kepada Termohon, Pemohon menyampaikan kepada Termohon untuk menikah lagi dengan perempuan lain, akan tetapi Termohon tidak mengijikan dengan alasan Termohon masih dalam kondisi sehat, masih bisa memberikan keturunan, serta masih bisa melayani Pemohon;

Hal. 5 dari 103 Hal. Putusan No.49/Pdt.G/2021/PA.Rh



5.2 Bahwa pada bulan Mei 2020, Termohon telah menemukan Foto Perempuan lain dalam dompet milik Pemohon;

5.3 Bahwa pada bulan Juni 2020 bertempat di Ereke, Termohon telah menemukan Pemohon bersama dengan perempuan lain dalam sebuah Mobil milik Pemohon, saat Termohon mendatanginya, secara tiba-tiba Pemohon pergi meninggalkan Termohon;

5.4 Bahwa pada tanggal 4 Juli 2020, Pemohon datang kepada Termohon meminta izin untuk pergi perjalanan Dinas di Bau-Bau, setelah kepergiannya, Pemohon sudah tidak lagi balik ke rumah kediaman bersama;

5.5 Bahwa pada tanggal 30 Juli 2020, dalam suasana Lebaran Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi dan Pemohon telah mem-blokir nomor Termohon;

5.6 Bahwa pada tanggal 5 Agustus 2020, Termohon mendapatkan informasi dari teman-teman Pemohon, bahwa Pemohon telah menginap di Hotel daerah Kabupaten Muna, tetapi teman-temannya tidak tahu pasti hotel yang ditinggali. Dengan rasa penuh rindu dan kangen, Termohon ditemani keluarganya keliling dan mendatangi satu per satu hotel-hotel di Kabupaten Muna, tetapi Termohon tidak menemukannya;

5.7 Bahwa pada tanggal 6 Agustus 2020, Termohon melanjutkan pencariannya yang masih bertempat di Hotel Kabupaten Muna, Termohon yang juga ditemani Ayah Pemohon dan Keluarga Termohon telah menemukan Pemohon berada di Hotel Mutiara Kabupaten Muna sedang bersama dengan Perempuan Lain yang tidak lain perempuan yang sama dimaksud Termohon pada Poin 5.2 dan poin 5.3, setelah dikonfirmasi perempuan tersebut bernama -. Penyampain Pemohon pada Resepsionis Hotel Mutiara bahwa perempuan yang bersamanya adalah istrinya. (BUKTI VIDEO CCTV HOTEL);

5.8 Bahwa saat itu juga Termohon berkoordinasi dengan penyidik Polsek Kulisusi bukan untuk melaporkan atau mengadukan Pemohon (tidak ada nomor Laporan Polisi), melainkan untuk meminta bantuan

Hal. 6 dari 103 Hal. Putusan No.49/Pdt.G/2021/PA.Rh



untuk di mediasi, tetapi setelah ditelpon oleh penyidik, Pemohon tidak ada itikad baik untuk menyelesaikan permasalahannya;

5.9 Bahwa selanjutnya Termohon menghadap pada atasan Pemohon dengan niat hati Termohon ingin di mediasi sama seperti pada poin 5.8 mengenai perbuatan selingkuh Pemohon bersama dengan Perempuan lain, akan tetapi balasan yang diterima Termohon yaitu surat permohonan cerai yang alasannya tidak cukup kuat untuk dijadikan sebagai dalil perceraian;

6. Bahwa terhadap poin 7 permohonan pemohon sangat tidak benar karena Pemohon dan Termohon sama sekali belum pernah di Mediasi baik orang tua Pemohon maupun atasan Pemohon, sebaliknya Termohonlah yang meminta untuk dilaksanakan mediasi, segala upaya mediasi yang dilakukan Termohon baik dari kepolisian maupun instansi Dinas Pemohon tetapi tidak pernah terjadi;

Dalam posita Pemohon pada poin 7 mengatakan bahwa Termohon pernah dilakukan upaya perdamaian serta pembinaan oleh orangtua (Ibu Pemohon), pernyataan tersebut merupakan unsur kebohongan/rekayasa dari Pemohon, justru yang didapatkan oleh Termohon bukan pembinaan melainkan cacian atau makian dari Ibu Pemohon yang dikirimkannya melalui pesan *whatsapp*, yang pada pokoknya Ibu Pemohon tidak menginginkan perdamaian melainkan perpisahan antara Pemohon dan Termohon;

7. Bahwa mengingat alasan-alasan yang dikemukakan dalam dalil permohonan Pemohon telah kabur dan alasan-alasan yang dikemukakan Termohon pada Poin 5 telah nyata dilakukan Pemohon, Termohon masih tetap mencintai dan memaafkan Pemohon serta Termohon masih mengharapkan Pemohon bisa berkumpul bersama anak-anak lagi membangun rumah tangga lebih baik lagi;

8. Bahwa kepergian Pemohon dari rumah sudah tidak ada lagi nafkah kepada istri maupun anak-anak dan apa yang telah dilakukan oleh Pemohon kepada Termohon dan anak-anaknya baik terhadap nafkah bathin terlebih lagi nafkah lahir sungguh telah mencederai hidup dan

Hal. 7 dari 103 Hal. Putusan No.49/Pdt.G/2021/PA.Rh



kehidupan serta rumah tangga. Pemohon yang seharusnya sebagai suami, bapak dan teladan telah berlaku tidak bertanggung jawab bahkan telah menelantarkan dan mendzolimi keluarga dalam hal ini Termohon dan anak – anak. Sungguh sangat menyedihkan !!!

9. Bahwa terhadap poin 9 permohonan Pemohon terkait Izin Perceraian Pemohon tidak diproses karena alasan-alasan perceraian yang diajukan Pemohon dianggap sangat tidak berdasar, sehingga atas permohonan izin Pemohon melalui Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Buton Utara, Termohon telah menyampaikan surat balasan melalui Dinas tersebut yang isinya Tanggapan Istri terhadap alasan-alasan perceraian yang tidak benar;

Bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah nyata dan jelas kabur (*obscuur libel*) dan pertimbangan Termohon beserta anak- anak serta keluarga besar masih ingin hidup rukun dan harmonis maka dengan kerendahan hati Termohon meminta kepada Bapak Ketua pengadilan Agama Kendari melalui Yang Mulia majelis Hakim perkara *a quo* yang memeriksa Perkara ini agar berkenan menyatakan bahwa permohonan pemohon ditolak atau tidak dapat diterima.

REKONVENSI

1. Bahwa dengan dalil-dalil gugatan Rekonvensi ini secara mutatis mutandis mohon dianggap terulang kembali dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.
2. Bahwa pada prinsipnya Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi masih sangat mencintai Tergugat Rekonvensi / Pemohon Konvensi, masih sangat menyayangi anak-anak serta masih sangat berharap keutuhan keluarga dalam satu rumah tangga, karena Penggugat Rekonvensi masih sangat membutuhkan bimbingan dan perhatian dari Tergugat Rekonvensi sebagai Suami dan Kepala rumah tangga serta anak-anak masih sangat ingin melihat orang tuanya bersatu dan memberi perhatian dan kasih sayangnya, dan tidak menginginkan perceraian kedua orang tuanya, namun jika pada akhirnya perceraian tersebut di atas harus terjadi, maka Penggugat Rekonvensi meminta hak – haknya.

Hal. 8 dari 103 Hal. Putusan No.49/Pdt.G/2021/PA.Rh



3. Bahwa jika pada akhirnya perceraian tersebut di atas harus terjadi, maka Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi meminta hak-hak sebagai berikut :

- 1) **Nafkah lampau**, yang diperhitungkan sejak bulan Juli 2020 sampai putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewisde*) perbulannya sebesar Rp. 5.000.000,- (*lima juta rupiah*).
- 2) **Nafkah Iddah**, yang diperhitungkan selama masa Iddah perbulannya Rp. 5.000.000,- (*lima juta rupiah*) x 3 bulan adalah sejumlah Rp. 15.000.000 ,- (*lima belas juta rupiah*).
- 3) **Nafkah Mut'ah**, berhubung Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi tidak mengharapkan adanya perceraian ini dan mengetahui kemampuan keuangan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi maka sangat layak untuk meminta nafkah mut'ah sebesar Rp. 50.000.000,- (*lima puluh juta rupiah*) dan 1 (satu) unit mobil;
- 4) **Nafkah Anak**, Bahwa selama pernikahan antara Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi dengan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama :

- ANAK I, umur 9 tahun;
- Azzahra Salsabila Johan, umur, 4 tahun;

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi meminta **nafkah anak** sebesar **Rp. 5.000.000,-** (*lima juta rupiah*) / bulan untuk 2 (dua) orang anak;

5) Bahwa demi menjaga pertumbuhan dan perkembangan anak dari hasil perkawinan antara Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi, maka Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi meminta hadhanah / hak asuh anak terhadap ke 2 (dua) orang anaknya, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 4.1. Anak tersebut masih dibawah umur yakni **ANAK I** dan **ANAK II**;
- 4.2. Anak tersebut masih sangat membutuhkan kasih sayang dari ibunya yakni Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi;

Hal. 9 dari 103 Hal. Putusan No.49/Pdt.G/2021/PA.Rh



6) Bahwa sebagaimana ketentuan pasal 105 huruf a dan huruf b Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang dengan tegas dinyatakan bahwa dalam hal terjadi perceraian maka pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, maka Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi meminta untuk hak asuh anak dan pemeliharaan anak ANAK I dan Azzahra Salsabila Johan berada dalam kekuasaan Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kendari melalui Yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, kiranya berkenan memutuskan sebagai berikut :

KONVENSI

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi untuk seluruhnya.
2. Menghukum Terggugat Rekonvensi/ Pemohon Konvensi untuk membayar:
 - a. Nafkah lampau yang diperhitungkan sejak bulan Juli 2020 sampai putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), perbulannya sebesar Rp. 5.000.000,- (*lima juta rupiah*).
 - b. Nafkah Iddah yang diperhitungkan selama masa Iddah perbulannya Rp. 5.000.000,- (*lima juta rupiah*) x 3 bulan adalah sejumlah Rp. 15.000.000 ,- (*lima belas juta rupiah*).
 - c. Nafkah Mut'ah, berhubung Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi tidak mengharapkan adanya perceraian ini dan mengetahui kemampuan keuangan Terggugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi maka sangat layak untuk meminta nafkah mut'ah sebesar Rp. 50.000.000,- (*lima puluh juta rupiah*) dan 1 (satu) unit mobil;

Hal. 10 dari 103 Hal. Putusan No.49/Pdt.G/2021/PA.Rh



3. Menyatakan hukum bahwa hak asuh dan pemeliharaan anak – anak:

- ANAK I, umur 9 tahun;
- Azzahra Salsabila Johan, umur, 4 tahun;

Berada dalam kekuasaan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi.

4. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi membayar nafkah anak sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) / bulan untuk kedua orang anak.

5. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Atau : Jika Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. (*exaequo et bono*) .

Bahwa atas jawaban konvensi dan gugatan rekonvensi Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik konvensi dan jawaban rekonvensi tertulis secara elektronik yang pada pokoknya sebagai berikut;

Sebelum pemohon masuk dalam Replik dalam Konvensi serta Jawaban dalam Rekonvensi pemohon, Termohon dalam jawaban/konvensi dan rekonvensi harus di kesampingkan atau ditolak dengan dasar sebagai berikut :

A. Termohon mengajukan jawaban/Replik dalam Konvensi Salah Alamat atau kabur (*obscur libel*)

Bahwa atas permohonan cerai talak oleh pemohon, pihak Termohon mengajukan jawaban / Replik dalam Konvensi Salah Alamat atau jelas kabur (*obscur libel*) dikarenakan termohon pada halaman 4 (empat), 5 (lima), 6 (enam) dalam uraiannya yaitu :

- Bahwa oleh karena permohonan pemohon telah nyata dan jelas kabur (*obscur libel*) dan pertimbangan termohon beserta anak anak serta keluarga besar masih ingin hidup rukun dan harmonis maka dengan kerendahan hati termohon meminta kepada bapak ketua pengadilan Agama kendari melalui yang mulia majelis hakim Perkara a quo yang memeriksa perkara ini agar berkenaan menyatakan bahwa permohonan pemohon ditolak atau tidak dapat diterima ;
- Bahwa termohon atau penggugat Rekonvensi/termohon konvensi memohon kepada ketua pengadilan agama kendari bukan

Hal. 11 dari 103 Hal. Putusan No.49/Pdt.G/2021/PA.Rh



pengadilan Agama Raha yang memeriksa perkara ini sehingga hal ini tidak jelas atau kabur serta salah alamat ;

Untuk tidak menjadikan alasan atas uraian diatas, Pemohon Tetap akan memberikan jawaban agar perkara ini menjadi terang yang pada Pokoknya sebagai berikut :

B. DALAM KONVENSI

1. Bahwa pada prinsipnya Pemohon tetap pada dallil Permohonan Cerai Talak tertanggal 11 Januari 2021 serta menolak seluruh dalil jawaban Termohon kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Pemohon dalam replik ini;
2. Bahwa segala hal yang telah diuraikan dalam Permohonan Cerai Talak tersebut diatas mohon dianggap dicantumkan kembali serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Replik ini;
3. Bahwa terhadap dalil jawaban Termohon pada angka 2, Pemohon tidak perlu menanggapinya sebab dalil Termohon tersebut tidak termasuk dalam pokok perkara ;
4. Bahwa atas point 3 (tiga) sampai dengan point 9 (sembilan) yang sangat berkaitan dengan satu samai lain sehingga pemohon menjawab sekaligus. Bahwa pemohon sangtlah menolak apa yang didalilkan oleh Termohon, sehingga pemohon tetap pada permohonan Cerai talak pada tanggal 11 Januari 2021 ;

C. DALAM REKONVENSI

1. Bahwa segala hal yang telah Pemohon uraikan dalam Permohonan Cerai Talak tertanggal 11 Januari 2021 serta segala hal yang telah Pemohon kemukakan dalam Replik dalam Konvensi tersebut diatas, mohon dianggap dikemukakan kembali serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Jawaban Rekonvensi ini ;
2. Bahwa selanjutnya dalam Gugatan Rekonvensi ini, Pemohon Konvensi mohon disebut sebagai Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi mohon disebut sebagai Penggugat Rekonvensi ;

Hal. 12 dari 103 Hal. Putusan No.49/Pdt.G/2021/PA.Rh



3. Bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi yang terurai dalam Gugatan Rekonvensinya, Tergugat Rekonvensi mengajukan Jawaban dengan alasan-alas hukum sebagai berikut :

3.1 Bahwa sebelum Tergugat Rekonvensi memberikan jawaban, dalam Gugatan Rekonvensinya, tergugat Rekonvensi menjelaskan bahwa sisa gaji yang diperoleh Tergugat Rekonvensi saat ini kurang lebih Rp.1.000.000,- (satu juta Rupiah) hal ini disebabkan oleh potongan kredit bank, yang dimana saat itu pinjaman di bank dipergunakan untuk keperluan kuliah Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dan pengurusan masuk Pegawai negeri Sipil dan lain lainnya ;

3.2 Bahwa Tergugat Rekonvensi menolak tuntutan Nafkah Lampau, Tergugat Rekonvensi menilai permohonan Penggugat Rekonvensi/Termohon kovensi sangatlah berlebihan atau tidak sepatutnya dengan kemampuan Tergugat Rekonvensi karena Tergugat Rekonvensi tidak putus menafkahi Penggugat Rekonvensi/Termohon kovensi serta kedua anaknya ;

3.3 Bahwa Tergugat Rekonvensi menolak terhadap nafkah iddah, Tergugat Rekonvensi menilai permohonan Penggugat Rekonvensi/Termohon kovensi sangatlah berlebihan atau tidak sepatutnya dengan kemampuan Tergugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi memohon kepada majelis hakim yang memeriksa perkara ini agar pemberian nafkah iddah tersebut sepatutnya disesuaikan dengan kemampuan Tergugat Rekonvensi ;

3.4 Bahwa Tergugat Rekonvensi menolak terhadap nafkah Mut'ah Tergugat Rekonvensi menilai permohonan Penggugat Rekonvensi/Termohon kovensi sangatlah berlebihan atau tidak sepatutnya dengan kemampuan Tergugat Rekonvensi apalagi Penggugat Rekonvensi/Termohon kovensi memohon untuk diberikan 1(satu) unit Mobil hal ini menjadi hal yang tidak wajar, Tergugat Rekonvensi memohon kepada majelis hakim yang memeriksa perkara ini agar pemberian mut'ah tersebut sepatutnya

Hal. 13 dari 103 Hal. Putusan No.49/Pdt.G/2021/PA.Rh



disesuaikan dengan kemampuan Tergugat Rekonvensi sesuai dengan pasal 160 kompilasi Hukum Islam ;

3.5 Bahwa Tergugat Rekonvensi menolak Terhadap biaya nafkah anak Tergugat Rekonvensi menilai permohonan Penggugat Rekonvensi/Termohon kovensi sangatlah berlebihan, karena Tergugat Rekonvensi selama ini masih memberikan nafkah anak kepada kedua anak-anaknya, namun jika Majelis Hakim berpendapat lain, Tergugat Rekonvensi menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim terhadap Nafkah Anak yang saat ini berada dalam pengasuhan dan Pemeliharaan Penggugat Rekonvensi yang sepatutnya disesuaikan dengan kemampuan Tergugat Rekonvensi;

3.6 Bahwa Terhadap hak asuh anak tersebut Tergugat Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim untuk mempertimbangkan serta menetapkan Hak Asuh Anak yang bernama :

1. ANAK I
2. ANAK II

Berada dalam pemeliharaan hak asuh secara bersama (*sharing Custody System*) antara Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi/Termohon kovensi, sehingga anak menjadi tanggung jawab kedua belah pihak orang Tua bukan di tangguhkan hanya kepada salah satu pihak sehingga tanggung jawab tersebut bersifat berkelanjutan dimana orang tua harus tetap bertanggung jawab atas anaknya hingga anaknya mencapai usia dewasa hal ini semata mata untuk kepentingan terbaik untuk anak serta kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak atau jika meajelis berpendapat lain Tergugat Rekonvensi menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim terhadap Hak asuh anak yang saat ini berada dalam pengasuhan dan Pemeliharaan Penggugat Rekonvensi :

Hal. 14 dari 103 Hal. Putusan No.49/Pdt.G/2021/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan diatas, mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

DALAM KONVENSI :

- 1) Menerima dan mengabulkan Permohonan Cerai Talak Pemohon ;
- 2) Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon,) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) ;
- 3) Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

DALAM REKONVENSI :

1. Menolak Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi ;
2. Menetapkan Hak Asuh Anak Berada dalam pemeliharaan hak asuh secara bersama (*Sharing Custody System*) antara Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi/Termohon konvensi;
3. Menetapkan nafkah anak yang harus diberikan oleh Tergugat Rekonvensi adalah sebesar Rp.500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya hingga anak tersebut dewasa ;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex Aquo et bono*) ;

Bahwa atas replik konvensi dan jawaban rekonvensi Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik konvensi dan replik rekonvensi tertulis secara elektronik yang pada pokoknya sebagai berikut;

Tanggapan Termohon Pada Huruf (A) Replik Pemohon

- Bahwa atas penulisan Termohon yang dituangkan dalam Jawaban dan Rekonvensi Termohon terkait Termohon meminta kepada Ketua Pengadilan Negeri Kendari adalah terjadi kesalahan *TYPO* (Salah Ketik) pada penulisannya. Termohon ingin membuat jelas dan terang bahwa maksud permintaan Termohon ditujukan pada Hakim Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Raha yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini. Kiranya Yang Mulia Hakim memaklumi kesalahan penulisan Termohon.

KONVENSI

Hal. 15 dari 103 Hal. Putusan No.49/Pdt.G/2021/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Termohon menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil permohonan dan replik Pemohon, kecuali hal - hal yang diakui secara tegas oleh Termohon.
2. Bahwa terhadap Replik Pemohon pada poin 1, 2 dan 3 Termohon tidak perlu menanggapi, secara tegas telah diakui kebenarannya oleh Pemohon;
3. Bahwa terhadap replik Pemohon pada poin 4 dan dikaitkan pada Fakta-Fakta yang diungkapkan Termohon dalam jawabannya sama sekali tidak dibantah oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, sehingga nyata dan patut bahwa dalil-dalil yang dijelaskan Pemohon dalam permohonan cerainya tentang perselingkuhan telah terbukti adanya. Oleh karena itu, Majelis Hakim Yang Mulia sepatutnya permohonan cerai talak Pemohon agar ditolak dan atau setidaknya tidak dapat diterima;

Bahwa terkait hal tersebut diatas, Termohon masih sangat mencintai Pemohon, mau menerima dan memaafkan kesalahan Pemohon. Kesalahan yang lalu biarlah berlalu, Termohon berharap bisa kembali berkumpul bersama anak-anak serta membina rumah tangga lebih baik lagi serta Termohon masih butuh bimbingan Pemohon sebagai kepala rumah tangga untuk mencapai tujuan pernikahan yang suci dan mulia, yakni menciptakan rumah tangga *sakinah, mawaddah dan rahmah*;

Bahwa oleh karena permohonan dan replik Pemohon telah nyata dan jelas kabur (*obscure libel*) serta pertimbangan Termohon beserta anak-anak serta keluarga besar masih ingin hidup rukun dan harmonis maka dengan kerendahan hati Termohon meminta kepada Bapak Ketua pengadilan Agama Raha melalui Yang Mulia majelis Hakim perkara *a quo* yang memeriksa Perkara ini agar berkenan menyatakan bahwa permohonan pemohon ditolak atau tidak dapat diterima.

REKONVENSI

- 1) Bahwa pada prinsipnya Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi tetap pada dalil-dalil sebagaimana dikemukakan dalam

Hal. 16 dari 103 Hal. Putusan No.49/Pdt.G/2021/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jawaban dan gugatan Rekonvensi dan menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, kecuali hal-hal yang diakui secara kebenarannya;

2) Bahwa menanggapi replik Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada poin 3, sewaktu hidup berumah tangga kebutuhan Termohon dan kedua anaknya selalu tercukupi karena penghasilan/pendapatan Pemohon bisa terbilang lebih dari cukup. Semenjak Pemohon telah pergi meninggalkan rumah, Pemohon sudah tidak lagi memberikan nafkah lahir maupun bathin kepada Termohon. Kini Termohon harus berjuang mencari rezeki untuk menghidupi diri sendiri maupun kedua anaknya yang saat ini masih membutuhkan biaya untuk makan dan pendidikan, yang seharusnya hal tersebut menjadi tanggung jawab dari Pemohon sebagai seorang suami ataupun ayah bagi anak-anaknya;

3) Bahwa terhadap replik Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada nomor 3 poin 3.1 sampai 3.6 sangat tidak benar. Pernyataan Pemohon seolah ingin lari dari tanggung jawabnya sebagai seorang suami. Sewaktu berumah tangga, besar maupun kecil penghasilan yang didapatkan Pemohon selalu diketahui dan dirasakan oleh Termohon, terbukti selama berumah tangga Pemohon dan Termohon telah memiliki 1 (satu) unit rumah dan 1 (satu) unit mobil. Jadi sangatlah wajar permintaan Termohon karena Penghasilan Pemohon diluar dari gaji pokok, pemohon juga mendapatkan penghasilan dari pendapatan/honor-honor lain;

Bahwa sangatlah tidak benar Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi masih memberikan nafkah terhadap Termohon maupun anak-anak karena sejak kepergian Pemohon sejak bulan Juli 2020, Pemohon sudah tidak memberikan lagi nafkah kepada Termohon konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Bahwa terhadap Pengasuhan anak, Penggugat Rekonvensi sama sekali tidak pernah mau menghalangi anak-anak untuk bertemu dengan Tergugat Rekonvensi, harapan Termohon agar anak-anak mendapatkan

Hal. 17 dari 103 Hal. Putusan No.49/Pdt.G/2021/PA.Rh



perhatian serta kasih sayang dari kedua orangtuanya, hanya posisinya sampai saat ini Tergugat Rekonvensi tidak ada tanggung jawab kepada anak-anak baik untuk melihat ataupun menjenguknya;

4) Bahwa pada prinsipnya Penggugat Rekonvensi masih sangat mencintai Tergugat Rekonvensi, masih sangat menyayangi anak – anak serta masih sangat berharap keutuhan keluarga dalam satu rumah tangga, karena Penggugat Rekonvensi masih sangat membutuhkan bimbingan dan perhatian dari Tergugat Rekonvensi sebagai Suami dan Kepala rumah tangga serta anak – anak masih sangat ingin melihat orang tuanya bersatu dan memberi perhatian dan kasih sayangnya, dan tidak menginginkan perceraian kedua orang tuanya, namun jika pada akhirnya perceraian tersebut di atas harus terjadi, maka Penggugat Rekonvensi meminta hak – haknya.

5) Bahwa jika pada akhirnya perceraian tersebut di atas harus terjadi, maka Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi meminta hak-hak sebagai berikut :

a. **Nafkah lampau**, yang diperhitungkan sejak bulan Juli 2020 sampai putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewisde*) perbulannya sebesar Rp. 5.000.000,- (*lima juta rupiah*).

b. **Nafkah Iddah**, yang diperhitungkan selama masa Iddah perbulannya Rp. 5.000.000,- (*lima juta rupiah*) x 3 bulan adalah sejumlah Rp. 15.000.000 ,- (*lima belas juta rupiah*).

c. **Nafkah Mut'ah**, berhubung Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi tidak mengharapkan adanya perceraian ini dan mengetahui kemampuan keuangan Tergugat Rekonvensi / Pemohon Konvensi maka sangat layak untuk meminta nafkah mut'ah sebesar Rp. 50.000.000,- (*lima puluh juta rupiah*) dan 1 (*satu*) unit mobil;

d. **Nafkah Anak**, Bahwa selama pernikahan antara Tergugat Rekonvensi / Pemohon Konvensi dengan Penggugat Rekonvensi/ Termohon Konvensi dikaruniai 2 (*dua*) orang anak bernama :

- ANAK I, umur 9 tahun;

Hal. 18 dari 103 Hal. Putusan No.49/Pdt.G/2021/PA.Rh



- Azzahra Salsabila Johan, umur, 4 tahun;

e. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi meminta nafkah anak sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) / bulan untuk 2 (dua) orang anak;

6) Bahwa demi menjaga pertumbuhan dan perkembangan anak dari hasil perkawinan antara Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi, maka Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi meminta hadhanah / hak asuh anak terhadap ke 2 (dua) orang anaknya, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

a) Anak tersebut masih dibawah umur yakni **ANAK I** dan **Azzahra Salsabila Johan**;

b) Anak tersebut masih sangat membutuhkan kasih sayang dari ibunya yakni Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi;

7) Bahwa sebagaimana ketentuan pasal 105 huruf a dan huruf b Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang dengan tegas dinyatakan bahwa dalam hal terjadi perceraian maka pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, maka Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi meminta untuk hak asuh anak dan pemeliharaan anak ANAK I dan Azzahra Salsabila Johan berada dalam kekuasaan Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Raha melalui Yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, kiranya berkenan memutuskan sebagai berikut :

KONVENSI

- 1) Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
- 2) Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi untuk seluruhnya.

Hal. 19 dari 103 Hal. Putusan No.49/Pdt.G/2021/PA.Rh



2. Menghukum Tergugat Rekonvensi / Pemohon Konvensi untuk membayar :

- a) Nafkah lampau yang diperhitungkan sejak bulan Juli 2020 sampai putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewisjde*), perbulannya sebesar Rp. 5.000.000,- (*lima juta rupiah*).
- b) Nafkah Iddah yang diperhitungkan selama masa Iddah perbulannya Rp. 5.000.000,- (*lima juta rupiah*) x 3 bulan adalah sejumlah Rp. 15.000.000,- (*lima belas juta rupiah*).
- c) Nafkah Mut'ah, berhubung Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi tidak mengharapkan adanya perceraian ini dan mengetahui kemampuan keuangan Tergugat Rekonvensi / Pemohon Konvensi maka sangat layak untuk meminta nafkah mut'ah sebesar Rp. 50.000.000,- (*lima puluh juta rupiah*) dan 1 (*satu*) unit mobil;

3. Menyatakan hukum bahwa hak asuh dan pemeliharaan anak – anak:

- ANAK I, umur 9 tahun;
- Azzahra Salsabila Johan, umur, 4 tahun;

Berada dalam kekuasaan Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi.

4. Menghukum Tergugat Rekonvensi / Pemohon Konvensi membayar nafkah anak sebesar Rp. 5.000.000,- (*lima juta rupiah*) / bulan untuk kedua orang anak;

5. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Atau : Jika Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) .

Bahwa atas replik rekonvensi Termohon tersebut, Permohon mengajukan duplik rekonvensi tertulis secara elektronik yang pada pokoknya sebagai berikut;

A. DALIL TERMOHON TENTANG SALAH KETIK (TYPO)

- Bahwa Termohon dalam jawaban Duplik termohon telah mengakui telah terjadi kesalahan ketik dalam penulisan sehingga termohon meminta kepada yang mulia majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk dimaklumi ;

Hal. 20 dari 103 Hal. Putusan No.49/Pdt.G/2021/PA.Rh



- Bahwa Pemohon/Tergugat Rekonvensi menilai bahwa Termohon sangatlah kurang **cermat**, mengingat waktu yang diberikan cukuplah panjang sehingga kami beranggapan termohon tidak serius atau ceroboh dalam membuat suatu jawaban,
- Bahwa Termohon selalu menganggap kesalahan ini sangatlah enteng, mengingat kesalahan ketik mengenai kekurangan dan kelebihan kata/huruf dapat di maklumi, namun mengenai hal kesalahan ketik nama,serta identitas person, serta kesalahan menulis pengadilan yang memeriksa perkara, menjadi tidak jelas,cermat, dan kabur sehingga alasan - alasan yang dikemukakan oleh termohon mengenai salah ketik, pemohon menyerahkan sepenuhnya kepada majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo ;

B. DALAM KONVENSI

1. Bahwa pada prinsipnya Pemohon tetap pada dalil Permohonan Cerai Talak tertanggal 11 Januari 2021 serta menolak seluruh dalil jawaban Termohon kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Pemohon dalam Duplik ini;
2. Bahwa segala hal yang telah diuraikan dalam Permohonan Cerai Talak tersebut diatas mohon dianggap dicantumkan kembali serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Duplik ini ;
3. Bahwa terhadap dalil jawaban Duplik Termohon pada angka 1 (satu) dan 2 (dua), Pemohon tidak perlu menanggapi, secara tegas telah di akui kebenarannya oleh Termohon ;
4. Bahwa terhadap point 3 (tiga) Duplik termohon, Pemohon/ Tergugat Rekonvensi akan uraikan sebagai berikut :
 - a. Termohon dalam jawabannya banyak berasumsi atau berpendapat ngawur, yang belum pasti tentang fakta dan kebenarannya dengan membangun suatu kerangka opini hukum serta menyimpulkan telah terjadi suatu perselingkuhan dan telah terbukti adanya, bahwa atas tuduhan tersebut pemohon menilai tuduhan tersebut sangatlah prematur, mengingat tahapan agenda pembuktian serta putusan belum dilalui dan serta dalil - dalil yang dikemukakan oleh termohon mendahului

Hal. 21 dari 103 Hal. Putusan No.49/Pdt.G/2021/PA.Rh



putusan majelis Hakim sehingga haruslah dikesampingkan karena tidak beralasan hukum atau setidaknya tidak dapat diterima ;

b. Bahwa termohon tidak memahami jawaban dari pemohon/ Tergugat Rekonvensi yang menolak atas dalil-dalil jawaban Termohon dalam Replik yang dimaksud ;

c. Bahwa dalam dalil-dalil Termohon seakan-akan Pemohonlah yang bersalah dalam perkara ini, padahal pemohonlah yang selalu bersabar dengan harapan termohon bisa merubah sikapnya namun harapan itu tidak dapat tercapai sehingga perceraian merupakan suatu jalan terbaik bagi Pemohon dan termohon, mengingat mediasi yang di upayakan oleh atasan pemohon dan instansi lainya dalam lingkup pemerintahan buton utara, serta upaya mediasi yang di gelar oleh pengadilan agama raha yang akhirnya tidak ada titik temu serta penyelesaian sehingga mediasi telah gagal ;

Bahwa atas uraian diatas pemohon memohon kepada yang mulia majelis hakim yang memeriksa perkara *a quo* agar jawaban Duplik Termohon harus dikesampingkan serta ditolak atau tidak dapat diterima dan pemohon tetap pada permohonan Cerai talak pada tanggal 11 Januari 2021 ;

C. DALAM REKONVENSI

1. Bahwa segala hal yang telah Pemohon uraikan dalam Permohonan Cerai Talak tertanggal 11 Januari 2021 serta segala hal yang telah Pemohon kemukakan dalam Duplik dalam Konvensi tersebut diatas, mohon dianggap dikemukakan kembali serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Duplik Rekonvensi ini ;

2. Bahwa Pemohon/Tergugat Rekonvensi menolak terhadap Duplik Termohon pada poin 2,(dua) dan 3 (tiga) bahwa faktanya pemohon masih tetap memberikan nafkah kepada termohon dan anak-anaknya dengan cara mentrasfer di rekening bank Termohon serta memberikan secara langsung atau tunai kepada anak-anaknya walaupun sisa gaji kurang lebih Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah)/perbulan, akibat potongan bank yang dipergunakan untuk keperluan Kuliah dan

Hal. 22 dari 103 Hal. Putusan No.49/Pdt.G/2021/PA.Rh



pengurusan masuk pegawai Negeri sipil Termohon serta kebutuhan Rumah dan lainya ;

3. Bahwa terhadap poin 4 (empat) tuntutan Penggugat Rekonvensi yang terurai dalam Duplik Termohon, Tergugat Rekonvensi mengajukan Jawaban dengan alasan-alas hukum sebagai berikut :

3.1 Bahwa Tergugat Rekonvensi menolak tuntutan *Nafkah Lampau*, Tergugat Rekonvensi menilai permohonan Penggugat Rekonvensi/Termohon kovensi sangatlah berlebihan atau tidak sepatutnya dengan kemampuan Tergugat Rekonvensi karena Tergugat Rekonvensi tidak putus menafkahi Penggugat Rekonvensi/Termohon kovensi serta kedua anaknya ;

3.2 Bahwa Tergugat Rekonvensi menolak terhadap nafkah iddah, Tergugat Rekonvensi menilai permohonan Penggugat Rekonvensi/Termohon kovensi sangatlah berlebihan atau tidak sepatutnya dengan kemapuan Tergugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi memohon kepada majelis hakim yang memeriksa perkara ini agar pemberian nafkah iddah tersebut sepatutnya disesuaikan dengan kemampuan Tergugat Rekonvensi ;

3.3 Bahwa Tergugat Rekonvensi menolak terhadap nafkah Mut'ah Tergugat Rekonvensi menilai permohonan Penggugat Rekonvensi/Termohon kovensi sangatlah berlebihan atau tidak sepatutnya dengan kemampuan Tergugat Rekonvensi apalagi Penggugat Rekonvensi/Termohon kovensi memohon untuk diberikan 1(satu) unit Mobil hal ini menjadi hal yang tidak wajar, Tergugat Rekonvensi memohon kepada majelis hakim yang memeriksa perkara ini agar pemberian mut'ah tersebut sepatutnya disesuaikan dengan kemampuan Tergugat Rekonvensi sesuai dengan pasal 160 kompilasi Hukum Islam ;

3.4 Bahwa Tergugat Rekonvensi menolak Terhadap biaya nafkah anak Tergugat Rekonvensi menilai permohonan Penggugat Rekonvensi/Termohon kovensi sangatlah berlebihan,karena Tergugat Rekonvensi selama ini masih

Hal. 23 dari 103 Hal. Putusan No.49/Pdt.G/2021/PA.Rh



memberikan nafkah anak kepada kedua anak-anaknya, namun jika Majelis Hakim berpendapat lain, Tergugat Rekonvensi menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim terhadap Nafkah Anak yang saat ini berada dalam pengasuhan dan Pemeliharaan Penggugat Rekonvensi yang sepatutnya disesuaikan dengan kemampuan Tergugat Rekonvensi ;

4. Bahwa pada point 5 (lima) dan 6 (enam) Tergugat Rekonvensi menolak Terhadap hak asuh anak tersebut, Tergugat Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim untuk mempertimbangkan serta menetapkan Hak Asuh Anak yang bernama :

- ANAK I
- ANAK II

Berada dalam pemeliharaan hak asuh secara bersama (sharing Custody System) antara Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi/Termohon kovensi, sehingga Anak menjadi Tanggung jawab kedua belah pihak orang Tua bukan di tangguhkan hanya kepada salah satu pihak sehingga tanggung jawab tersebut bersifat berkelanjutan dimana orang tua harus tetap bertanggung jawab atas anaknya hingga anaknya mencapai usia dewasa hal ini semata mata untuk kepentingan terbaik untuk anak serta kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak atau jika meajelis berpendapat lain Tergugat Rekonvensi menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim terhadap Hak asuh anak yang saat ini berada dalam pengasuhan dan Pemeliharaan Penggugat Rekonvensi :

Bahwa berdasarkan alasan-alasan diatas, mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

DALAM KONVENSI :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Cerai Talak Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon,**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) ;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

DALAM REKONVENSI :

Hal. 24 dari 103 Hal. Putusan No.49/Pdt.G/2021/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi ;
2. Menetapkan Hak Asuh Anak Berada dalam pemeliharaan hak asuh secara bersama (*Sharing Custody System*) antara Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi/Termohon konvensi;
3. Menetapkan nafkah anak yang harus diberikan oleh Tergugat Rekonvensi adalah sebesar Rp.500.000,- (Lima ratus Ribu Rupiah) setiap bulannya hingga anak tersebut dewasa ;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex Aquo et bono*) ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan -, Nomor - Tanggal -. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah bermeterai cukup, telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Surat tanda terima dan surat permintaan izin perceraian tanggal 14 agustus 2020, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah bermeterai cukup, telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopi tanda terima tanggal 18 desember 2020 dan surat permohonan penjelasan atas izin cerai yang tidak diproses tanggal 16 desember 2020, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah bermeterai cukup, telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
4. Fotokopi Kartu Keluarga nomor - tanggal - yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah bermeterai cukup, telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Hal. 25 dari 103 Hal. Putusan No.49/Pdt.G/2021/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama -Nomor - tanggal - yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah bermeterai cukup, telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
6. Fotokopi Petikan Keputusan Bupati Buton Utara nomor - tentang kenaikan pangkat PNS lingkup pemerintah kabupaten Buton Utara Periode 01 oktober 2017 tanggal 28 desember 2017 yang dikeluarkan oleh Bupati Buton Utara. yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah bermeterai cukup, telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.6). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
7. Fotokopi Surat panggilan mediasi pertama kepada - dengan nomor : - tanggal - yang dikeluarkan Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian dan panggilan mediasi kedua kepada - dengan nomor : - tanggal - yang dikeluarkan Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian serta Surat permintaan Klarifikasi dengan nomor - tanggal 26 agustus 2020 yang dikeluarkan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah bermeterai cukup, telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.7). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
8. Fotokopi Surat Keterangan untuk menyelesaikan perceraian di Pengadilan Agama Raha Nomor - tanggal 25 februari 2021 yang dikeluarkan Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah bermeterai cukup, telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.8). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
9. Hasil Cetak (foto) pada saat Pemohon berada di hotel mutiara di

Hal. 26 dari 103 Hal. Putusan No.49/Pdt.G/2021/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Raha. Bukti tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah bermeterai cukup, telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.9). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

10. Fotokopi Surat Keterangan Kredit Nomor : - tanggal 4 maret 2021 yang dikeluarkan oleh Kasie Pemasaran Kredit PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara Cabang Ereke. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah bermeterai cukup, telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.10). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

11. Fotokopi bukti transfer dari nomor rekening 802801001182538 atas nama Laode Nsumaso dan dari nomor rekening 1620002596066 atas nama Wa Ani yang ditransfer kepada - tanggal 8 maret 2021. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah bermeterai cukup, telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.11). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Bahwa di samping alat bukti tertulis, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

Saksi 1, **Saksi I Pemohon**, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Desa mabodo Kecamatan kontunaga Kabupaten muna, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Ibu kandung Pemohon;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Kelurahan Bangkudu, Kecamatan Kulisusu rumah Kos-Kosan sampai berpisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikarunia dua orang anak yang masing-masing bernama ANAK I Umur 9 (sembilan) tahun dan ANAK II Umur 4 (empat) tahun dan saat ini berada dalam asuhan Termohon;

Hal. 27 dari 103 Hal. Putusan No.49/Pdt.G/2021/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi sejak bulan september 2019;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi diberitahu Termohon dan Pemohon;
- Bahwa Penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon cemburu kepada Pemohon dan menuduh Pemohon berhubungan dengan wanita lain;
- Bahwa saksi mengetahui hal itu karena disampaikan dan diceritakan oleh Termohon;
- Bahwa setelah Termohon menyampaikan hal tersebut, lalu Saksi mempertanyakan kepada Pemohon dan Pemohon mengatakan bahwa dia tidak ada hubungan dekat dan khusus dengan wanita lain tetapi hanya hubungan kerja dan teman;
- Bahwa yang Saksi tahu, Pemohon tidak mempunyai hubungan khusus atau hubungan dekat dengan wanita lain;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Pemohon dan Termohon bertengkar, tetapi Termohon sering menyampaikan kepada Saksi bahwa dia sering bertengkar dengan Pemohon;
- Bahwa seingat saksi setiap Termohon bertengkar dengan Pemohon, pasti Termohon menyampaikan kepada Saksi;
- Bahwa Termohon menyampaikan pertengkarannya yang terakhir sekitar tanggal 28 Juli 2020;
- Bahwa ada yaitu, Termohon melaporkan Pemohon kepada Kantor Inspektorat dan Kantor Polsek Kulisusu dengan tuduhan kasus Perzinaan, Pemalsuan dokumen dan Pernikahan dibawah tangan;
- Bahwa atas aduan itu, sampai saat ini belum ada kelanjutannya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2020 sampai sekarang;

Hal. 28 dari 103 Hal. Putusan No.49/Pdt.G/2021/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih 6 bulan;
- Bahwa saat ini Pemohon tinggal Kos yang lain dan Termohon tetap di Kos semula;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi rukun tetapi hanya sebatas memenuhi kebutuhan anaknya;
- Bahwa selama pisah Pemohon masih memberi nafkah untuk Termohon dan anak-anaknya;
- Bahwa saksi tidak tahu persis berapa yang Pemohon berikan nafkah kepada anak-anaknya karena gaji Pemohon yang diterima setiap bulan kurang lebih Rp. 1.000.000,- karena dipotong untuk pembayaran kredit Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengambil kredit yang terakhir pada tahun 2018 dengan jangka waktu sampai tahun 2028;
- Bahwa yang saksi tahu sekitar 3 kali yaitu yang pertama untuk perbaikan kuburan orang tua Termohon, dan yang kedua untuk Pengurusan Pendaftaran PNS Termohon dan yang terakhir saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tidak tahu pasti gaji Pemohon, namun saksi pernah melihat didalam SK PNS Pemohon, bahwa gaji Pemohon sebesar kurang lebih Rp. 3.200.000,-
- Bahwa yang saksi tahu bahwa Pemohon golongan III/b;
- Bahwa Pemohon tidak ada usaha lain kecuali PNS;
- Bahwa selama pisah yang membiayai kehidupan sehari-hari dan uang jajan anak adalah Termohon sendiri karena Termohon juga PNS;
- Bahwa Pemohon memiliki mobil merk avanza yang di beli pada tahun 2016 yang lalu;
- Bahwa Pemohon membeli mobil tersebut selain uang Pemohon sendiri, juga meminjam uang dari saksi sebesar Rp. 75.000.000,- dan dari ayahnya sebesar Rp. 65.000.000,-
- Bahwa sampai saat ini uang tersebut belum ada sama sekali yang dibayar;

Hal. 29 dari 103 Hal. Putusan No.49/Pdt.G/2021/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernah diusahkan oleh inspektorat, namun tidak berhasil;
- Bahwa foto pada saat di hotel adalah foto Pemohon, saksi dan teman Pemohon yang bernama -;
- Bahwa pada saat ke hotel saksi datang dengan Pemohon dan -;
- Bahwa setahu saksi - adalah teman kerja Pemohon;
- Bahwa saksi yang meminta tolong Pemohon dan - untuk membantu mengupload Kaprodik di hotel dengan pertimbangan jaringan lebih baik;

Saksi 2 – **Saksi II Pemohon**, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Honorer, bertempat tinggal di Desa lipu Kecamatan Kulisusu Kabupaten Buton utara, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah teman kerja Pemohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang permasalahan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi adalah orang yang dituduh oleh Termohon sebagai selingkuhan Pemohon;
- Bahwa hubungan saksi dengan Pemohon sebatas rekan kerja karena ditugaskan dalam penanganan Covid;
- Bahwa saksi pernah bertemu Termohon pada saat Termohon datang ke rumah saksi untuk membeli dan mengganti produk kecantikan;
- Bahwa benar saksi berada dihotel dengan Pemohon dan ibu Pemohon;
- Bahwa saksi datang bersamaan dengan Pemohon dan ibu Pemohon;
- Bahwa saksi ke hotel hanya membantu Pemohon dan ibu Pemohon untuk menyelesaikan pekerjaannya;
- Bahwa saksi hanya berhubungan dengan Pemohon ketika ada pekerjaan saja;

Saksi 2 **Saksi III Pemohon**, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa Mabodo, Kecamatan Kontunaga, Kabupaten Muna, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

Hal. 30 dari 103 Hal. Putusan No.49/Pdt.G/2021/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah bibi Pemohon;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah kos di Ereke, Buton Utaradan terakhir bertempat tinggal di Desa Laangke sampai berpisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikarunia dua orang anak yang masing-masing bernama ANAK I Umur 9 (sembilan) tahun dan ANAK II Umur 4 (empat) tahun dan saat ini berada dalam asuhan Termohon;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi sejak bulan juli 2020;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi diberitahu Pemohon;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon cemburu kepada Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui hal itu karena diceritakan oleh Pemohon;
- Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi mengetahui perpisahan Pemohon dan Termohon dari cerita Pemohon kepada saksi;
- Bahwa saksi terakhir berkunjung ke kediaman Pemohon dan Termohon bulan agustus 2019, pada saat itu Pemohon dan Termohon masih rukun;
- Bahwa setahu saksi pernah mau dirukunkan, namun karena Pemohon dilaporkan di polisi sehingga keluarga kecewa sehingga upaya damai tidak jadi dilakukan;
- Bahwa setahu saksi Termohon melaporkan Pemohon ke Polisi atas tuduhan perzinahan, nikah dibawah tangan dan pemalsuan dokumen;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon bekerja sebagai PNS;

Hal. 31 dari 103 Hal. Putusan No.49/Pdt.G/2021/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi satu minggu yang lalu Pemohon masih memberikan nafkah kepada Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi diberitahu Pemohon;
- Bahwa sejak kecil Pemohon sudah ikut saksi sehingga saksi tahu sifat Pemohon yang pendiam;

Bahwa atas keterangan 3 orang saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan sedangkan Termohon menyatakan bahwa saksi kedua Pemohon tidak kooperatif;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut :

1. Fotokopi kutipan Akta Kelahiran dari anak yang bernama ANAK I, Nomor -, tanggal 20 september 2017, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, tidak ada aslinya dan telah bermeterai cukup, telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi kutipan Akta Kelahiran dari anak yang bernama ANAK II, Nomor -, tanggal 9 Mei 2016, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, tidak ada aslinya dan telah bermeterai cukup, telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopi Surat Tanggapan Istri tentang Mediasi, pada bulan September 2020. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, tidak ada aslinya dan telah bermeterai cukup, telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.3). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
4. Fotokopi Daftar Pembayaran Gaji Induk PNS/CPNS atas nama - bulan januari 2018, tanggal 18 januari 2018 yang dikeluarkan Bendahara Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, tidak ada aslinya dan telah bermeterai cukup, telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.4). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
5. Hasil cetak percakapan Whatsapp antara Termohon dengan - (Ibu Pemohon). Bukti tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, tidak ada

Hal. 32 dari 103 Hal. Putusan No.49/Pdt.G/2021/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



aslinya dan telah bermeterai cukup, telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.5). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

6. Hasil cetak rekaman CCTV dari hotel mutiara Raha. Bukti tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, ada aslinya dan telah bermeterai cukup, telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.6). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Bahwa di samping alat bukti tertulis, Termohon juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

Saksi 1 **Saksi I Termohon**, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat tinggal di -, kabupaten Muna, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ayah kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah tanggal 28 desember 2020;
- Bahwa setelah menikah rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun-rukun dan bahagia bahkan telah dikarunia dua orang anak yang masing-masing bernama ANAK I Umur 9 (sembilan) tahun dan ANAK II Umur 4 (empat) tahun dan saat ini berada dalam asuhan Termohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah kos di Ereke, Buton Utara dan terakhir bertempat tinggal di Desa Laangke sampai berpisah;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi sejak 7 Agustus 2020;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi diberitahu Termohon;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon cemburu kepada Pemohon;

Hal. 33 dari 103 Hal. Putusan No.49/Pdt.G/2021/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Termohon pernah datang dari Ereke ke rumah saksi meminta untuk diantar mencari Pemohon di Hotel, namun pada saat tiba di hotel, resepsionis mengatakan bahwa Pemohon ada dalam hotel dan pada malamnya baru bertemu dengan Pemohon dan bertemu dengan baik-baik;
- Bahwa Pemohon dan Termohon ke rumah saksi dan pada malam setelah Termohon mencari Pemohon di hotel, kemudian saksi menasehati nasehati Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
- Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sekitar bulan Juli atau Agustus 2020;
- Bahwa secara formal belum pernah didamaikan namun saksi pernah berusaha merukunkan dan menasehati Pemohon dan Termohon;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon bekerja sebagai PNS golongan III/d;
- Bahwa pada bulan desember 2019 Pemohon meminjam uang kepada saksi sebesar Rp 50.000,00 (Lima puluh juta rupiah) untuk membeli mobil;

Saksi 2 **Saksi II Termohon**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Resepsinis Hotel, bertempat tinggal -, Kabupaten Muna, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal Pemohon dan Termohon;
- Bahwa yang saksi ketahui bahwa Pemohon pernah datang menginap di hotel Mutiara Raha bersama perempuan yang menurut Pemohon adalah istrinya dan mertuanya;
- Bahwa Pemohon dan dua perempuan tersebut menginap dua malam pada tanggal 4 agustus 2020;
- Bahwa saksi yang memberikan rekaman CCTV dari hotel Mutiara karena saksi adalah Direktur Hotel mutiara;
- Bahwa di hotel mutiara jaringan wifi bagus;
- Bahwa perempuan yang datang meminta rekaman CCTV berbeda dengan yang diakui oleh Pemohon sebagai istrinya;

Hal. 34 dari 103 Hal. Putusan No.49/Pdt.G/2021/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 3, **Saksi III Termohon**, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal -, Kabupaten Muna, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ayah kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah desember 2020;
- Bahwa setelah menikah rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun-rukun dan bahagia bahkan telah dikarunia dua orang anak yang masing-masing bernama ANAK I Umur 9 (sembilan) tahun dan ANAK II Umur 4 (empat) tahun dan saat ini berada dalam asuhan Termohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah kos di Ereke, Buton Utara dan terakhir bertempat tinggal di Desa Laangke sampai berpisah;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi sejak pertengahan 2020;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi diberitahu Termohon;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Pemohon membawa perempuan lain;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi diberitahu Termohon;
- Bahwa saksi pernah berusaha akan merukunkan Pemohon dan Termohon namun Pemohon tidak pernah mengangkat telfon saksi;
- Bahwa Pemohon hanya sekali mengirim mainan dan uang Rp 100.000,00 (sertaus ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak tahu terkait nafkah dari Pemohon;
- Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon sudah berpisah sejak kejadian di hotel, sekitar bulan Juli atau Agustus 2020;

Hal. 35 dari 103 Hal. Putusan No.49/Pdt.G/2021/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon, sementara Termohon tetap tinggal di rumah kos-kosannya;
- Bahwa setahu saksi Termohon melaporkan ke inspektorat dan dinas perlindungan perempuan;

Saksi 4, **Saksi IV Termohon**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan anggota POLRI, bertempat tinggal di -, Kabupaten Muna, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal Pemohon tetapi kalau Termohon saksi kenal pada saat datang datang di Kantor Polsek Kulisusu;
- Bahwa yang saksi ketahui bahwa dari cerita Termohon tentang perselingkuhan Pemohon dengan wanita lain di Hotel Raha;
- Bahwa Pemohon tidak melaporkan secara resmi namun Termohon hanya berkonsultasi ke Polsek Kulisusu;
- Bahwa Termohon berharap untuk dimediasi dengan Pemohon tetapi Pemohon hanya berjanji mau datang ke Kantor Polisi tetapi sampai saat ini tidak pernah datang;
- Bahwa dari polsek Kulisusu tidak pernah memanggil secara resmi, hanya saksi yang pernah menghubungi Pemohon melalui telepon;

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Termohon menyatakan menerima dan membenarkan;

Bahwa kedua belah pihak sama-sama menerangkan tidak akan mengajukan alat-alat bukti lagi, dan selanjutnya sama-sama menyampaikan kesimpulan tertulis secara elektronik;

Bahwa Pemohon dalam kesimpulannya menjelaskan sebagai berikut :

- 1) Bahwa pada prinsipnya Pemohon tetap pada dalil Permohonan Cerai Talak tertanggal 11 Januari 2021 serta menolak seluruh dalil jawaban Termohon kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Pemohon dalam kesimpulan ini;
- 2) Bahwa segala hal yang telah diuraikan dalam Permohonan Cerai Talak tersebut diatas mohon dianggap dikemukakan kembali serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Kesimpulan ini ;

Hal. 36 dari 103 Hal. Putusan No.49/Pdt.G/2021/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3) Bahwa pada prinsipnya Pemohon menyadari sepenuhnya bahwa Majelis Hakim lah yang memiliki kewenangan untuk menilai pembuktian dalam perkara ini serta memberikan putusan terhadap perkara cerai Talak yang diajukan oleh Pemohon. Namun tanpa mengurangi rasa hormat kami kepada Majelis Hakim melalui kesempatan ini kami akan menguraikan Kesimpulan sebagaimana tersebut dibawah ini ;

4) Bahwa dalam pemeriksaan persidangan Pemohon telah mengajukan Bukti Surat Berupa Surat Rekomendasi Cerai dari Atasan, Surat Permohonan izin cerai untuk melakukan perceraian, surat permohonan penjelasan atas izin cerai yang tidak diproses, kartu keluarga, kartu tanda penduduk, petikan sk kenaikan pangkat, surat pemanggilan klarifikasi dari dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang ditujukan oleh pemohon -S.Si, surat panggilan mediasi pertama, dan kedua dari dinas Kominfo dan persandian yang ditujukan kepada -, foto saat berada di hotel mutiara, surat keterangan kredit bank, bukti transfer ke Termohon dan Buku Nikah antara Pemohon dengan Termohon serta mengajukan 3 (Tiga) orang saksi ;

5) Bahwa mengingat Berita Acara Pemeriksaan saksi telah tercatat seluruhnya dalam persidangan oleh karenanya untuk menghindari pengulangan yang tidak efektif serta untuk menyingkat Kesimpulan ini terhadap seluruh keterangan saksi-saksi tersebut baik saksi yang diajukan oleh Pemohon maupun saksi-saksi yang diajukan oleh Termohon mohon dinggap dicantumkan dalam kesimpulan ini ;

6) Bahwa berdasarkan alat bukti baik bukti surat maupun saksi-saksi yang diajukan dalam persidangan setidaknya telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar antara Pemohon dengan Termohon merupakan pasangan suami isteri yang sah ;
- Bahwa benar antara Pemohon dan Termohon setelah menikah bertempat tinggal di kabupaten buton utara secara berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat yang lain dan tempat kediaman terakhir adalah di desa la angke kecamatan kulisusu kabupaten buton utara;

Hal. 37 dari 103 Hal. Putusan No.49/Pdt.G/2021/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama ikatan perkawinan pemohon dan termohon telah di karuniai 2 (dua) orang anak yang bernama ANAK I umur 9 Tahun, dan ANAK II umur 4 tahun dan saat ini dalam pengasuhan Termohon serta keadaan anak tersebut dalam kondisi baik - baik ;
- Bahwa benar pemohon pernah memberikan mainan dan uang kepada kedua anak- anaknya ;
- Bahwa pemohon telah memberikan nafkah kepada Termohon lewat transfer bank serta pemberian uang secara langsung ;
- Bahwa benar pemohon dan termohon sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan oleh termohon selalu menuduh pemohon telah berselingkuh dengan wanita lain ;
- Bahwa benar Pemohon dengan Termohon telah pisah ranjang atau tempat tinggal pada bulan juli 2020 dan tidak ada hubungan suami istri lagi sampai saat ini ;
- bahwa benar pihak keluarga Pemohon dan Termohon belum sempat untuk melakukan mediasi ke keluargaan kedua belah pihak ;
- bahwa pernah pihak keluarga pemohon sempat berniat untuk melakukan Mediasi ke keluarga termohon namun hal ini gagal disebabkan pihak keluarga Pemohon mendegar Termohon telah megadukan pemohon ke pihak inspektorat pemerintah buton utara , dan dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta di pihak kepolisian polsek kulisusu buton utara atas tuduhan perselingkuhan ;
- bahwa benar Termohon telah melaporkan pemohon ke pihak inspektorat pemerintah buton utara , dan dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta di pihak kepolisian polsek kulisusu buton utara atas tuduhan perselingkuhan ;
- Bahwa benar pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil Telah mendapat rekomendasi dari atasannya pada tanggal 25 februari 2021;
- Bahwa Benar Pemohon bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Komunikasi informatika dan Persandia di kabupataen Buton Utara;
- Bahwa Benar Termohon bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil

Hal. 38 dari 103 Hal. Putusan No.49/Pdt.G/2021/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pemohon mempunyai kredit di bank Sultra Cabang Ereke
 - Bahwa benar pemohon mengambil kredit di bank untuk keperluan membiayai kuliah dan pengurusan masuk pegawai negeri sipil Termohon serta kebutuhan keperluan Rumah dan lainnya ;
 - Bahwa benar sisa gaji Pemohon kurang lebih Rp. 1.000.000,- (satu juta Rupiah) tiap bulan ;
 - Bahwa pemohon tidak mempunyai pekerjaan lain atau usaha lain selain pegawai negeri sipil ;
 - Bahwa benar pemohon pernah kehotel mutiara di raha bersama orang Tua pemohon dan saudari - (teman Kantor) dengan memesan 1 kamar selama 2 malam ;
 - bahwa benar saudari - tidak mempunyai hubungan spesial dengan pemohon hanya sebatas teman kantor;
 - Bahwa Termohon pernah menemukan foto perempuan lain di dalam dompet milik Pemohon namun foto tersebut untuk keperluan pembuatan Id card panitia bantuan covid 19;
 - Bahwa benar mobil yang digunakan oleh pemohon adalah hasil Patungan dari kedua orang tua pemohon yang dipinjam oleh pemohon yang sampai saat ini belum terlunasi/ di bayar ;
 - bahwa benar orang Tua pemohon sering memberikan nasehat kepada Termohon dan pemohon agar bisa memperbaiki hubungan kembali hubungan suami istri ;
 - bahwa benar orang Tua Termohon sering memberikan nasehat kepada Termohon agar bisa memperbaiki hubungan kembali hubungan suami istri;
- 7) Bahwa berdasarkan Fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan tersebut sehingga menurut hemat kami Permohonan Cerai Talak yang diajukan oleh Pemohon adalah patut dan beralasan hukum untuk dikabulkan;
- 8) Bahwa seluruh saksi selain pemilik hotel Mutiara yang diajukan oleh Termohon/Penggugat Rekonvensi menerangkan bahwa pemohon dan

Hal. 39 dari 103 Hal. Putusan No.49/Pdt.G/2021/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon telah terjadi perselisihan atau pertengkaran yang disebabkan atas tuduhan tuduhan perselingkuh dengan wanita lain ;

9) Bahwa keterangan saksi selain pemilik hotel, menerangkan bahwa pemohon dan Termohon telah pisah ranjang atau tempat tinggal dan tidak ada hubungan suami istri lagi sampai saat ini ;

10) Bahwa berdasarkan bukti Surat P- 8, surat panggilan mediasi dari atasan pemohon yaitu dinas komunikasi informatika dan persandian sebanyak dua kali atas panggilan tersebut Termohon tidak datang ,hal ini menandakan bahwa Termohon tidak ada etika baik untuk menyelesaikan masalah yang dimaksud ;

11) Bahwa berdasarkan bukti P-3 yang di ajukan oleh Termohon yang isinya mengenai surat tanggapan termohon atas balasan pemanggilan mediasi oleh atasan pemohon, bahwa atas surat tersebut tanggal dan tahun tidak dibubuhi sehingga kami menilai surat yang diajukan tersebut telah cacat, dan kemudian apakah surat tersebut telah diterima atau tidak oleh atasan pemohon, jika telah diterima, mana tanda terimahnya atau kapan waktu dan tempatnya surat tersebut di ajukan sehingga surat tersebut haruslah dikesampingkan atau tidak dapat diterima ;

12) Bahwa berdasarkan bukti P-3 yang di ajukan oleh Termohon, kami menilai bahwa tidak akan ada akibat jika tanpa sebab, bahwa bukti yang dihadirkan oleh termohon hanya sepengal kata yang tidak lengkap hanya mencari-cari kesalahan ibu Pemohon dan percakapan yang baik oleh ibu pemohon di cut atau di buang sehingga berkesan ibu pemohonlah yang bersalah saat ini;

13) Mengenai tuduhan Termohon kepada Pemohon bahwa pemohon telah berdua bersama dengan seorang perempuan yang bernama - telah keliru melainkan bertiga bersama ibu Pemohon dengan agenda menyelesaikan data dapodik sekolah ibu pemohon yang tertunda ,hal ini bersesuaian dengan keterangan saksi di muka persidangan yaitu resepsionis/direktur hotel mutiara dan saksi ibu pemohon, serta saksi - ;

14) Bahwa selanjutnya terhadap tuntutan Termohon/Penggugat Rekonvensi, Pemohon/Tergugat Rekonvensi berpendapat sebagai berikut :

Hal. 40 dari 103 Hal. Putusan No.49/Pdt.G/2021/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Mengenai tuntutan Nafkah Lampau, berdasarkan fakta fakta di dalam persidangan bahwa Pemohon/Tergugat Rekonvensi tidak putus menafkahi Termohon/Penggugat Rekonvensi/Termohon kovensi serta membiayai dan mengurus keperluan termohon/ Termohon/Penggugat Rekonvensi serta kedua anaknya sehingga menurut hukum keadaan tersebut tidak mewajibkan Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk memberikan Nafkah lampau sebagaimana atas tuntutan Termohon/Penggugat Rekonvensi ;
- Mengenai tuntutan nafkah iddah, Pemohon/Tergugat Rekonvensi memohon kepada majelis hakim yang memeriksa perkara ini agar pemberian nafkah iddah tersebut disesuaikan dengan kemampuan Tergugat Rekonvensi; seperti yang dijelaskan dalam Al –Qur'an surat at-Thalaq ayat 7 yang artinya “Hendaklah orang yang mempunyai keluasan memberi nafkah menurut kemampuannya,dan orang yang terbatas rezekinya,hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya, Allah tidak membebani kepada seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang diberikan Allah kepadanya.Allah kelak akan memberikan kelapangan setelah kesempitan.”
- Mengenai tuntutan nafkah Mut'ah Tergugat Rekonvensi menilai permohonan Penggugat Rekonvensi/Termohon kovensi sangatlah tidak wajar atau tidak sepatutnya dengan kemapuan Tergugat Rekonvensi saat ini, apalagi Penggugat Rekonvensi/Termohon kovensi memohon untuk diberikan 1(satu) unit Mobil yang digunakan oleh pemohon , berdasarkan fakta fakta di dalam persidangan bahwa mobil yang digunakan oleh pemohon adalah hasil pembelian pemohon dengan meminjam uang dari kedua orang tua pemohon yang sampai saat ini belum terlunasi/ di bayar. sehingga Pemohon/Tergugat Rekonvensi Tergugat Rekonvensi memohon kepada majelis hakim yang memeriksa perkara ini agar pemberian mut'ah tersebut sepatutnya disesuaikan dengan kemampuan Tergugat Rekonvensi sesuai dengan pasal 160 kompilasi Hukum Islam ;

Hal. 41 dari 103 Hal. Putusan No.49/Pdt.G/2021/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengenai tuntutan nafkah anak Tergugat Rekonvensi menilai permohonan Penggugat Rekonvensi/Termohon kovensi sangatlah tidak wajar, bahwa berdasarkan fakta fakta di dalam persidangan bahwa Tergugat Rekonvensi selama ini masih memberikan nafkah anak kepada kedua anak-anaknya, namun jika Majelis Hakim berpendapat lain, Tergugat Rekonvensi menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim terhadap Nafkah Anak yang saat ini berada dalam pengasuhan dan Pemeliharaan Penggugat Rekonvensi ;

15) Bahwa Terhadap hak asuh anak tersebut ,Tergugat Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim untuk mempertimbangkan serta menetapkan Hak Asuh Anak yang bernama :

- 1) ANAK I
- 2) Azzahra Salsabila Johan

Berada dalam pemeliharaan hak asuh secara bersama (sharing Custody System) antara Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi/Termohon kovensi, sehingga Anak menjadi Tanggung jawab kedua belah pihak orang Tua bukan di tangguhkan hanya kepada salah satu pihak. sehingga tanggung jawab tersebut bersifat berkelanjutan dimana orang tua harus tetap bertanggung jawab atas anaknya hingga anaknya mencapai usia dewasa hal ini semata mata untuk kepentingan terbaik untuk anak serta kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak atau jika Majelis berpendapat lain Tergugat Rekonvensi menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim terhadap Hak asuh anak yang saat ini berada dalam pengasuhan dan Pemeliharaan Penggugat Rekonvensi :

Bahwa berdasarkan uraian Kesimpulan Pemohon tersebut diatas, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memberikan putusan berdasarkan keadilan dan tercapainya kepastian Hukum terhadap status hubungan Perkawinan Pemohon dengan Termohon, putusan mana dengan amar yang berbunyi sebagai berikut :

Dalam Konvensi :

- 1) Menerima dan mengabulkan Permohonan Cerai Talak Pemohon ;

Hal. 42 dari 103 Hal. Putusan No.49/Pdt.G/2021/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**,) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) ;
- 3) Menetapkan biaya perkara menurut Hukum;

Dalam rekonsensi :

Menolak Gugatan Rekonsensi Penggugat Rekonsensi seluruhnya ;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex Aquo et bono*) ;

Bahwa Termohon dalam kesimpulannya menjelaskan sebagai berikut :

Dalam Pokok Perkara

- 1) Bahwa Termohon tetap pada dalil-dalil Jawaban dan Rekonsensi semula, serta menolak semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon dalam permohonan cerai talaknya, kecuali hal-hal yang di akui oleh Termohon secara tegas dan jelas mendukung dalil-dalil jawaban dan rekonsensi Termohon dalam perkara *a quo*;
- 2) Bahwa hal-hal yang telah terungkap di persidangan dan telah diakui oleh Pemohon atau setidaknya tidak secara tegas-tegas dibantah kebenarannya oleh Pemohon maka mohon telah terbukti kebenarannya dan merupakan *fakta*.

Pembuktian Dalam Persidangan

1. Daftar Alat Bukti Pemohon
 - a. Bukti P-1 yaitu Buku Nikah
 - b. Bukti P-2 yaitu Surat Permohonan Izin untuk melakukan perceraian + tanda terima surat
 - c. Bukti P-3 yaitu Surat Permohonan Penjelasan atas Izin Cerai yang tidak diproses + tanda terima surat.
 - d. Bukti P-4 yaitu Kartu Keluarga
 - e. Bukti P-5 yaitu Kartu Tanda Penduduk Pemohon
 - f. Bukti P-6 yaitu Petikan Putusan Buton Utara Nomor 389 Tahun 2017 tentang Kenaikan Pangkat
 - g. Bukti P-7 yaitu Surat Panggilan Klarifikasi dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak Pemerintah Buton Utara yang ditujukan oleh Pemohon Johan Satari, S.Si dan Surat

Hal. 43 dari 103 Hal. Putusan No.49/Pdt.G/2021/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panggilan Mediasi Pertama, Kedua dari Dinas Kominfo yang ditujukan kepada -

h. Bukti P-8 yaitu Surat Keterangan dari atasan Pemohon tentang rekomendasi agar penyelesaian urusan perceraian dilaksanakan pada Pengadilan Agama Raha

i. Bukti P-9 yaitu Foto-foto pada saat di Hotel Mutiara di Raha

j. Bukti P-10 yaitu Surat Keterangan Kredit Bank Sultra

k. Bukti P-11 yaitu Bukti Transfer Rekening dari -kepada - sebesar Rp. 100.000,- (*seratus ribu rupiah*)

2. Keterangan Saksi-Saksi Pemohon

Pemohon mengajukan 3 (tiga) orang saksi yaitu :

a. Saksi Waode Nurdia, S.Pd

Yang pada intinya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah saudara kandung Pemohon.
- Bahwa saksi mengenal Termohon sebagai istri Pemohon.
- Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon dikaruniai 2 orang anak.
- Bahwa Pemohon adalah Seorang PNS dengan pangkat Golongan III A pada Dinas Kominfo.
- Bahwa Pemohon pergi meninggalkan rumah sejak bulan Juli 2020
- Bahwa Termohon juga seorang PNS pada Puskesmas Kulisusu.
- Bahwa tidak ada permasalahan cekcok rumah tangga melainkan Pemohon menuduh Pemohon selingkuh
- Bahwa karakter Pemohon merupakan orang yang pendiam dan tidak pernah berkata kasar kepada suami
- Bahwa mengenai kejadian di Hotel Mutiara, saksi menerangkan telah datang bertiga yaitu saksi, pemohon dan -.
- Bahwa saksi datang di Hotel karena ada Pekerjaan yang dibantu oleh Pemohon dan -
- Bahwa di Hotel telah memesan 1 kamar dan yang memesan kamar adalah Pemohon yang mana saksi menyuruh Pemohon untuk memesannya.

Hal. 44 dari 103 Hal. Putusan No.49/Pdt.G/2021/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Pemohon telah dilapor pada Polsek Kulisusu, Pemberdayaan Perempuan dan Inspektorat.
- Bahwa semenjak pisah rumah, pemohon masih memberikan nafkah sebesar Rp.100.000,- sampai Rp.200.000 setiap bulannya kepada Termohon.
- Bahwa sekarang anak telah diasuh oleh Termohon sebagai ibunya karena anak paling dekat dengan ibunya dan anak tidak pernah mendapat perlakuan kasar dari ibunya.
- Bahwa Pemohon pernah meminjam uang kepada saksi sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dan kepada ayahnya sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) untuk membeli mobil yang mana mobil dengan merek AVANZA tersebut telah dibelinya empat tahun yang lalu.
- Bahwa Pemohon juga mengambil pinjaman di Bank untuk pengurusan administrasi PNS Termohon sebanyak 40 jt rupiah.

b. Saksi - -

Yang pada intinya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Teman Pemohon.
- Bahwa saksi bekerja pada Sekretariat Daerah di Ereke.
- Bahwa saksi mengenal Termohon sejak tahun 2017.
- Bahwa saksi tidak mengetahui permasalahan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon.
- Bahwa saksi datang di Pengadilan Agama Raha ingin menjelaskan bahwa saksi sebagai korban karena dituduh berselingkuh dengan Pemohon.
- Bahwa saksi telah dipanggil dan diperiksa pada Inspektorat, Pemberdayaan Perempuan dan Kepolisian.
- Bahwa saksi menjelaskan Pemohon adalah Teman Kerja yang tergabung dalam Penanggulangan Covid dan itu ada Surat Keputusan (SK) nya.

Hal. 45 dari 103 Hal. Putusan No.49/Pdt.G/2021/PA.Rh



- Bahwa saksi juga mengenal Termohon sebagai Istrinya karena Termohon pernah datang dirumah untuk membeli produk kecantikan sekaligus memperkenalkan diri.
- Bahwa terkait kejadian di Hotel Mutiara, saksi dipanggil oleh Ibu Pemohon bersama dengan Pemohon, perjalanan dari Ereka langsung di Hotel Mutiara.
- Bahwa saksi belum menikah dan memiliki rumah juga di Raha.

c. Saksi -

Yang pada intinya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah bibi Pemohon.
- Bahwa Pemohon telah menikah seorang berempuan bernama Rini (Termohon)
- Bahwa setelah menikah tinggal di Ereke
- Bahwa selama menikah telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa anak tersebut tinggal bersama Termohon;
- Bahwa Pemohon pergi meninggalkan rumah karena sering menuduh Pemohon selingkuh.
- Bahwa Termohon telah melaporkan Pemohon di Kepolisian atas tuduhan telah berbuat zina dan pemalsuan dokumen.
- Bahwa saksi Pernah datang di kosan Pemohon tapi tidak pernah melihat istrinya.
- Bahwa saksi tidak pernah mengkonfirmasi langsung kepada Termohon terkait permasalahan rumah tangga, hanya sepihak saja dari Pemohon
- Bahwa semua permasalahan rumah tangga saksi tidak mengetahui karena saksi Cuma diceritakan saja.

3. Daftar Alat Bukti Termohon

Bahwa dalam dalil jawaban dan rekonvensi, Termohon mengajukan bukti tertulis yaitu :

- a. BUKTI T-1, Berupa Foto Copy dari Asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor: - tanggal 20 September 2017 atas nama anak



ANAK I yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Buton Utara;

b. BUKTI T-2, Foto Copy dari Asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor: - tanggal 09 Mei 2016 atas nama anak ANAK II yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Buton Utara;

c. BUKTI T-3, Berupa Foto Copy tidak ada Asli Surat Tanggapan Istri atas Permohonan Izin Cerai pada Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Buton;

d. BUKTI T-4, Berupa Foto Copy tidak ada Asli Daftar Pembayaran Gaji Induk bulan Januari 2018 atas nama Johan Satari;

e. BUKTI T-5, Berupa Print Out dari Screenshoot percakapan Whatsapp antara Termohon dan Waode Nurdia, S.Pd (Ibu Pemohon);

f. BUKTI T-6, Berupa Screenshot Gambar Video dan Video CCTV dari Hotel Mutiara di Raha;

4. Keterangan Saksi Termohon :

Termohon mengajukan 4 (empat) orang saksi yaitu :

a)-;

Yang pada intinya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ayah Pemohon.
- Bahwa saksi berkerja PNS;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang menikah pada tahun 2010.
- Bahwa awal pernikahan Termohon dan Pemohon baik-baik saja dan selama masih bersama telah dikarunia 2 orang anak;
- Bahwa 2 orang anak sekarang tinggal bersama Termohon;
- Bahwa pada tanggal 5 Agustus 2020 Termohon pernah datang dirumah dengan maksud meminta bantuan saksi untuk dicarikan Pemohon karena sudah tidak pulang dirumah.

Hal. 47 dari 103 Hal. Putusan No.49/Pdt.G/2021/PA.Rh



- Bahwa saat dirumah Termohon mendapatkan informasi dari teman Pemohon kalau Pemohon telah berada di Hotel, saat itu juga saksi mengantar Termohon keliling hotel di Raha.
- Bahwa hingga akhirnya pada malam hari telah ditemukan Pemohon telah berada di Hotel Mutiara dan dari Hotel itu Pemohon dan Termohon datang dirumah dan telah berkomunikasi.
- Bahwa saksi melihat saat berkomunikasi tidak ada pertengkaran masih dalam kondisi baik-baik saja.
- Bahwa pernah meminjam uang kepada saya sebesar 50 juta rupiah untuk membeli mobil dan itu sejak 2 tahun yang lalu.

b) Saksi -;

- Yang pada intinya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi adalah direktur pada Hotel Mutiara di Raha.
- Bahwa saksi menjelaskan kejadian di Hotel;
- Bahwa awalnya saat itu saksi melihat ada mobil yang datang di Parkiran Hotel.
- Bahwa setelah itu turun Pemohon bersama seorang Perempuan menuju resepsionis.
- Bahwa kebetulan saat itu saksi yang berada di resepsionis hotel.
- Bahwa saksi menanyakan kepada Pemohon terkait pemesanan kamar, kata Pemohon ingin memesan kamar.
- Bahwa selanjutnya saksi mempertanyakan kepada Pemohon siapa perempuan yang datang bersamanya, kata Pemohon adalah istrinya.
- Bahwa saksi terus meminta legalitas yang menandakan Pemohon dan Perempuan tersebut adalah suami istri, kata Pemohon tidak membawanya.
- Bahwa kemudian pergi keluar hotel menuju parkiran, ternyata yang dipanggil adalah ibu mertuanya (kata Pemohon).

Hal. 48 dari 103 Hal. Putusan No.49/Pdt.G/2021/PA.Rh



- Bahwa saksi mengizinkan memesan hotel karena datang mertua. Dan memesan kamar untuk bertiga.
- Bahwa pemesanan kamar selama 2 hari.
- Bahwa saksi tidak mengetahui aktivitas yang dilakukan Pemohon, bersama mertua dan perempuan tersebut.
- Bahwa perempuan yang dibawa Pemohon merupakan orang yang berbeda dengan Istri sahnya.

c) Saksi -;

- Yang pada intinya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi adalah ayah Termohon
- Bahwa saksi mengenal Pemohon setelah menikah dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah menikah pada tanggal 10 Desember 2010.
- Bahwa setelah menikah tinggal di Ereke.
- Bahwa selama menikah telah di karunia 2 orang anak
- Bahwa saksi diberitahu Termohon bawah Pemohon pergi dari rumah untuk urusan pekerjaan yaitu perjalanan dinas.
- Bahwa Pemohon telah membawa seorang Perempuan di Hotel.
- Bahwa saksi terus menelpon Pemohon tapi tidak pernah tersambung hingga diajukan permohonan cerai oleh Pemohon.
- Bahwa saksi pernah datang di Ereke pada bulan September 2020 dengan maksud untuk memediasi tetapi Pemohon membuat pernyataan tidak mau untuk di Mediasi.
- Bahwa Termohon pernah diancam oleh Ibu Pemohon melalui Whatsapp dan mendapat informasi tersebut saksi langsung menelpon Ibu Pemohon.

d) Saksi -;

- Bahwa saksi adalah om Termohon.
- Bahwa saksi berkerja sebagai anggota kepolisian pada Polsek Kulisusu;

Hal. 49 dari 103 Hal. Putusan No.49/Pdt.G/2021/PA.Rh



- Bahwa saksi pernah datang di kantor dengan maksud untuk dipertemukan bersama Pemohon sekaligus untuk di Mediasi.
- Bahwa saksi tidak membuat aduan maupun laporan polisi melainkan hanya konsultasi.
- Bahwa pernah saksi menghubungi Pemohon untuk bisa bertemu di Kantor dengan maksud dipertemukan dengan Termohon
- Bahwa sejak saat itu sudah tidak respon lagi dari Pemohon

Perkenankanlah Termohon untuk menyampaikan Kesimpulan atas fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang didasarkan atas bukti surat dan keterangan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap alasan-alasan perceraian yang dikemukakan Pemohon dalam permohonan cerai talaknya terkait Termohon telah melaporkan di Kepolisian Sektor Kulisusu, telah terbantahkan dalam keterangan saksi Termohon Sumei Rubu dan Termohon hanya meminta pendapat dalam arti konsultasi pada kepolisian agar bisa dipertemukan dengan Pemohon dengan harapan mendapatkan upaya Mediasi;
2. Bahwa terhadap dalil pemohon yang menerangkan Termohon menuduh Pemohon telah berselingkuh, sudah dijelaskan dalam keterangan saksi La Tarifu (Ayah Pemohon) dan Saksi Muhammad Zultasrida (Direktur Hotel Mutiara), bahwa Pemohon telah datang di Hotel bersama seorang perempuan diduga bernama - yang bukan mahramnya, apalagi menginap selama 2 (dua) hari, sekalipun untuk mengerjakan pekerjaan masih ada tempat yang sifatnya lebih umum seperti Warkop maupun Café agar terhindar dari kecurigaan. Sedangkan saksi - Fitri di konfirmasi saat pemeriksaan dipersidangan, saksi enggan menanggapi perihal kejadian di hotel sebagaimana dilampirkan bukti pemohon berupa foto-foto yang mana didalamnya ada foto dirinya, sebagai bentuk pertanggungjawabannya jalan bersama Pemohon apalagi telah berada hotel yang ranahnya lebih privasi, sangat tidak masuk akal Pemohon dan Saksi Eksa hanya sebatas teman,

Hal. 50 dari 103 Hal. Putusan No.49/Pdt.G/2021/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apalagi dari rekaman CCTV terlihat Pemohon dan Saksi - telah berpegangan tangan, sehingga patut dicurigai bahwa Pemohon diduga berselingkuh dengan saksi - Fitri;

3. Bahwa mengenai pendapatan Pemohon telah dibuktikan dari bukti T-4 Termohon, bahwa Pemohon adalah seorang PNS yang mempunyai tanggung jawab untuk menafkahi Termohon dan kedua anaknya yang masih dibawah umur secara layak. Bahwa selama pemohon pergi meninggalkan rumah, setahu Termohon sama sekali tidak pernah diberikan nafkah lahir kepada Termohon. Namun setelah Pemohon mengajukan bukti transferan yang dilampirkan bukti P-11 yang mana ada beberapa transferan yaitu 1 kali transfer melalui Rekening BRI tertanggal 5 Maret 2021 dan beberapa transfer lewat rekening Mandiri tertanggal 8 Maret 2021 yang jumlah transfer masing-masing Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan durasi pengiriman cuma berselang beberapa detik. Sangatlah aneh melihat hal tersebut, tindakan pemohon dilakukan mendekati akhir persidangan cerai di Pengadilan Agama Raha, sementara transferan tersebut tanpa diberitahu oleh Termohon. Kalaupun uang tersebut masuk rekening Termohon, mengingat dengan nominal tersebut, Termohon menganggap sangatlah tidak layak, bukannya Termohon tidak mensyukuri, apalagi banyaknya kebutuhan Termohon maupun anak-anaknya apalagi biaya pendidikan;

4. Bahwa Termohon masih sangat mencintai Pemohon dengan harapan masih ingin keutuhan rumah tangganya tetap terjalin, sementara dari fakta persidangan Pemohon telah terbukti diduga berselingkuh. Sebagaimana dalil permohonan Pemohon telah terbantahkan. Akan tetapi Termohon masih mau memaafkan Pemohon kembali serta bisa berkumpul bersama lagi bersama anak-anak;

5. Bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon yang telah terungkap dalam Persidangan telah nyata dan jelas kabur (*obscuur libel*), karena fakta-fakta yang terungkap adalah tidak benar dan Pemohon tidak berhasil membuktikannya, oleh karena itu sudah sepatutnya permohonan

Hal. 51 dari 103 Hal. Putusan No.49/Pdt.G/2021/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



cerai talak Pemohon ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Raha melalui Yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, kiranya berkenan memutuskan sebagai berikut :

Konvensi

- 1) Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
- 2) Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Rekonvensi

- 1) Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi untuk seluruhnya.
- 2) Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk membayar:
 - a) Nafkah lampau yang diperhitungkan sejak bulan Juli 2020 sampai putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), perbulannya sebesar Rp. 5.000.000,- (*lima juta rupiah*).
 - b) Nafkah Iddah yang diperhitungkan selama masa Iddah perbulannya Rp. 5.000.000,- (*lima juta rupiah*) x 3 bulan adalah sejumlah Rp. 15.000.000 ,- (*lima belas juta rupiah*).
 - c) Nafkah Mut'ah, berhubung Penggugat Rekonvensi/ Termohon Konvensi tidak mengharapkan adanya perceraian ini dan mengetahui kemampuan keuangan Tergugat Rekonvensi / Pemohon Konvensi maka sangat layak untuk meminta nafkah mut'ah sebesar Rp. 50.000.000,- (*lima puluh juta rupiah*) dan 1 (satu) unit mobil;
- 3) Menyatakan hukum bahwa hak asuh dan pemeliharaan anak – anak:
 - ANAK I, umur 9 tahun;
 - Azzahra Salsabila Johan, umur, 4 tahun;

Berada dalam kekuasaan Penggugat Rekonvensi/ Termohon Konvensi.

Hal. 52 dari 103 Hal. Putusan No.49/Pdt.G/2021/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi membayar nafkah anak sebesar Rp. 5.000.000,- (*lima juta rupiah*) / bulan untuk kedua orang anak.
- 5) Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Atau : Jika Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. (*ex a equo et bono*)

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai materi permohonan Pemohon, majelis terlebih dahulu akan memberikan pertimbangan tentang kedudukan atau status Pemohon, sebab didalam surat permohonannya, ternyata Pemohon adalah berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa karena Pemohon kedudukannya sebagai Pegawai Negeri Sipil, maka untuk dapat melangsungkan perceraian Pemohon harus terlebih dahulu mendapat surat izin perceraian dari pejabat yang berwenang. Hal mana sesuai dengan ketentuan pasal 3 ayat (1) Pemerintah No. 45 tahun 1990 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil ;

Menimbang, bahwa pada saat Pemohon mengajukan permohonan cerai talak pada tanggal 12 januari 2021 pada Pengadilan Agama Raha, Pemohon ternyata belum mendapat surat izin perceraian dari pejabat yang berwenang, karenanya Majelis memberikan tenggang waktu kepada Pemohon untuk mengurus surat izin tersebut, selanjutnya Pemohon menyampaikan kepada Majelis Hakim bahwa telah mendapat surat izin perceraian (*vide bukti P.8*);

Hal. 53 dari 103 Hal. Putusan No.49/Pdt.G/2021/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil, Pemohon telah memperoleh izin atasan untuk mengajukan permohonan cerai talak, maka telah terpenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah nomor 45 tahun 1990 jo. Surat Edaran BAKN Nomor 48/SE/1990;

Menimbang, bahwa nyatanya Termohon kedudukannya juga sebagai Pegawai Negeri Sipil, maka berlaku ketentuan pihak yang digugat melampirkan keterangan dari pejabat yang berwenang bahwa dirinya sedang digugat. Hal mana sesuai dengan ketentuan pasal 3 Surat Edaran BAKN Nomor 48/SE/1990;

Menimbang, bahwa Termohon sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil, telah melaporkan bahwa dirinya sedang digugat oleh Pemohon, maka telah terpenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah nomor 45 tahun 1990 jo. Surat Edaran BAKN Nomor 48/SE/1990;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 4 januari 2021 Pemohon telah memberikan kuasa kepada Hendra Jaka Saputra Mahmud, S.H dan La Ode Aslan, S.H sebagai Advokat/Pengacara/Kuasa hukum yang berkantor pada kantor Law Firm "Hendra Jaka Saputra Mahmud, S.H & Rekan" yang beralamat kantor di Jalan Wamelai, Kelurahan Laende, Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna dan ternyata Surat Kuasa Khusus tersebut telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Raha Nomor 9/SK/Pdt.G/2021/PA.Rh tanggal 11 januari 2021 serta berdasarkan Fotokopi berita acara sumpah yang telah disesuaikan dengan aslinya, para Kuasa Hukum telah bersumpah sebagai Advokat sesuai dengan pasal 4 (ayat 1) Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003, dengan demikian Kuasa Hukum Pemohon sebagai Kuasa Hukum yang sah yang berhak untuk mendampingi dan atau mewakili Pemohon prinsipal dalam setiap persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 januari 2021 telah memberikan kuasa kepada Abdi Mouhari, S.H., M.H sebagai Advokat/Pengacara/Kuasa hukum yang berkantor pada kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum (YLBH) Permata Adil Sulawesi Tenggara (PAST) yang beralamat kantor di Jalan Sao-Sao No. 208 A, kelurahan Bende, Kecamatan Kadia, Kota Kendari dan ternyata Surat Kuasa Khusus tersebut

Hal. 54 dari 103 Hal. Putusan No.49/Pdt.G/2021/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Raha Nomor 18/SK/Pdt.G/2021/PA.Rh tanggal 26 januari 2021 serta berdasarkan Fotokopi berita acara sumpah yang telah disesuaikan dengan aslinya, Kuasa Hukum telah bersumpah sebagai Advokat sesuai dengan pasal 4 (ayat 1) Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003, dengan demikian Kuasa Hukum Termohon sebagai Kuasa Hukum yang sah yang berhak untuk mendampingi dan atau mewakili Termohon prinsipal dalam setiap persidangan;

Menimbang bahwa dalam dalil permohonan Pemohon yang menyatakan Pemohon dan Termohon beragama Islam (*vide* bukti P.5) yang tidak terbantahkan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon dan Termohon (*vide* bukti P.1) yang berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Duruka Kabupaten Muna Nomor : 02/02/II/2011 Tanggal 05 Januari 2011, serta keterangan saksi-saksi Pemohon dan Termohon, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah, dengan demikian Majelis berkesimpulan bahwa Pemohon secara hukum mempunyai *legal standing* (kedudukan Hukum) untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa dalam Permohonan Pemohon tersebut adalah perkara Cerai Talak, oleh karena itu berdasarkan Penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara tersebut termasuk dalam kewenangan absolut Peradilan Agama untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya;

Hal. 55 dari 103 Hal. Putusan No.49/Pdt.G/2021/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Raha, maka sesuai pasal 73 Undang-Undang nomor : 7 tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara ini menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Raha;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk yaitu Abdul Salam, S.H.I, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa Termohon menuduh Pemohon telah berselingkuh dengan perempuan lain dan Termohon melaporkan Pemohon ke Polsek Kulisusu serta Termohon pula mengadukan Pemohon keatasanya dengan tuduhan telah berselingkuh dengan perempuan lain, akibatnya pada awal bulan juli 2020 antara Pemohon dan Termohon telah pisah ranjang atau tempat tinggal selama 6 (enam) bulan lamanya dan selama pisah tempat tinggal tidak ada hubungan suami istri lagi sampai saat ini;

Menimbang bahwa, oleh karena permohonan Pemohon didasarkan pada perselisihan dan pertengkaran maka oleh Majelis Hakim akan dipertimbangkan hal-hal untuk selanjutnya akan diterapkan pasal 19 huruf (f) PP No. 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia

Hal. 56 dari 103 Hal. Putusan No.49/Pdt.G/2021/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya secara tertulis, Termohon telah memberikan pengakuan murni atas dalil posita permohonan angka 1, 2, dan 3, sehingga berdasarkan pasal 311 Rbg yang menyatakan bahwa "*Pengakuan yang dilakukan di depan hakim merupakan bukti lengkap, baik terhadap yang mengemukakannya secara pribadi, maupun lewat seorang kuasa khusus*", maka harus dinyatakan terbukti segala yang telah diakui oleh Termohon;

Menimbang, bahwa Termohon membantah dalil permohonan Pemohon pada dalil posita nomor 4, 5, 6, 7, 8 dan 9;

Menimbang dalam repliknya Pemohon menyatakan tanggapan bahwa jawaban Termohon salah alamat karena ditujukan kepada Pengadilan Agama Kendari bukan Pengadilan Agama Raha. Selanjutnya dalam pokok perkara Pemohon pada dasarnya menolak secara tegas dalil bantahan dari Termohon dan tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa dalam dupliknya Termohon memberikan tanggapan bahwa telah terjadi kesalahan ketik. Sementara dalam pokok perkaranya Termohon juga tetap pada jawabannya dan menambahkan bahwa Termohon masih sangat mencintai Pemohon dan berharap masih dapat rukun membina rumah tangga dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Pemohon tentang kesalahan Termohon pada penulisan Pengadilan Agama yang dituju, Majelis Hakim berpendapat hal tersebut merupakan kesalahan pengetikan (*clerical error*) yang masih dapat ditoleransi karena pada dasarnya jawaban tersebut kepadanya telah ditujukan untuk Majelis Hakim Pengadilan Agama Raha dan telah merujuk pada nomor perkara yang sedang disengketakan di Pengadilan Agama Raha, sehingga Majelis Hakim menyatakan kesalahan tersebut tidak merubah substansinya;

Menimbang, bahwa terhadap jawab-jinawab antara Pemohon dengan Termohon, dapat disimpulkan bahwa penyebab utama dari permasalahan rumah tangganya adalah sebagai berikut :

- Permasalahan Cemburu

Bahwa Pemohon menyatakan ketidaksenangannya kepada Termohon karena

Hal. 57 dari 103 Hal. Putusan No.49/Pdt.G/2021/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon sering cemburu kepada Pemohon bahkan menuduh Pemohon telah berselingkuh, sementara dalam jawabannya Termohon menyatakan tidak menuduh Pemohon selingkuh tetapi Termohon hanya mempertanyakan kepada Pemohon karena baik di media sosial maupun pada kenyataannya Pemohon sering foto dan jalan dengan perempuan lain. Selain itu, Termohon mempunyai beberapa alasan diantaranya karena Pemohon pernah menyampaikan kepada Termohon untuk menikah lagi, Termohon menemukan foto perempuan lain di dompet Pemohon, Termohon mendapati Pemohon bersama wanita lain di dalam mobil Pemohon, sejak 4 juli 2020 Pemohon izin untuk pergi ke bau-bau namun hingga kini tidak pulang ke rumah, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling berkomunikasi, dan Termohon mendapati Pemohon berada di hotel mutiara Raha bersama perempuan lain;

- Permasalahan Mediasi

Pemohon menyatakan bahwa pernah dilakukan mediasi dan pembinaan oleh orang tua Pemohon dan telah dipanggil untuk mediasi di Inspektorat namun Termohon tidak hadir. Sementara Termohon menyatakan bahwa belum pernah dilakukan upaya mediasi, dan yang berniat untuk melakukan mediasi sebenarnya adalah Termohon karena Termohon sampai meminta bantuan pihak kepolisian maupun instansi dinas tempat Pemohon bekerja;

Menimbang, bahwa oleh karena sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon telah diakui oleh Termohon dengan pengakuan murni dan Termohon membantah selebihnya, maka kepada Pemohon patut membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya, sedangkan Termohon patut membuktikan dalil-dalil bantahannya tersebut, oleh karenanya majelis membebankan kewajiban pembuktian kepada Pemohon dan Termohon secara berimbang;

Menimbang bahwa selanjutnya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan alat bukti surat dan saksi keluarga dan orang dekat yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil,

Hal. 58 dari 103 Hal. Putusan No.49/Pdt.G/2021/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 28 Desember 2010, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 28 Desember 2010, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, Pemohon telah mengajukan bukti P.2 berupa fotokopi surat permohonan izin untuk melakukan perceraian serta tanda terima surat dan bukti P.3 berupa fotokopi surat permohonan penjelasan atas izin cerai yang tidak diproses serta tanda terima surat. Bahwa terhadap kedua bukti tersebut, Majelis Hakim menyatakan mengesampingkan bukti tersebut karena setelah Majelis Hakim memberi kesempatan kepada Pemohon mengurus surat izin perceraianya, surat izin tersebut pada akhirnya dikeluarkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa kartu keluarga yang telah diberi meterei secukupnya dan berstempel pos. Bukti tersebut merupakan akta otentik sehingga dapat dinyatakan bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup bersama dengan -sebagai kepala keluarga, telah mempunyai istri yang bernama - dan dua orang anak yang bernama ANAK I dan ANAK II serta family lain bernama -. Bukti tidak ditanda tangani oleh kepala keluarga, namun Majelis Hakim menyatakan bahwa hal tersebut tidak menghilangkan kekuatan bukti sebagai akta otentik yang kekuatan pembuktiannya sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Johan Satari, yang telah diberi meterei secukupnya dan berstempel pos, merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Pemohon, sehingga bukti tersebut memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.6 berupa fotokopi Petikan Keputusan Bupati Buton Utara nomor 389 tahun 2017 tentang kenaikan

Hal. 59 dari 103 Hal. Putusan No.49/Pdt.G/2021/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pangkat PNS lingkup pemerintah kabupaten Buton Utara Periode 01 oktober 2017 yang telah diberi meterei secukupnya dan berstempel pos. Bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon sejak tanggal 1 oktober 2017 mendapat kenaikan pangkat menjadi Penata Muda golongan ruang III/a dengan gaji pokok sebesar Rp 2.613.800 (dua juta enam ratus tiga belas ribu delapan ratus ribu rupiah). Bukti tersebut merupakan akta otentik dengan kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasar bukti P.7 berupa fotokopi Surat panggilan mediasi pertama dan kedua kepada - yang dikeluarkan Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian dan Surat permintaan Klarifikasi yang dikeluarkan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang telah diberi meterei secukupnya dan berstempel pos. Bahwa bukti menjelaskan bahwa Termohon telah dipanggil dua kali oleh Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian dan Pemohon telah dipanggil oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk melakukan mediasi. Bukti tersebut merupakan surat non-akta yang mempunyai kekuatan pembuktian bebas. Meskipun bukti tersebut telah diakui oleh Termohon dan mengandung fakta, namun Majelis Hakim menjadikannya sebagai bukti permulaan yang membutuhkan dukungan alat bukti lain;

Menimbang, bahwa berdasar bukti P.8 berupa hasil cetak (foto) yang telah diberi meterei secukupnya dan berstempel pos, merupakan surat bukan akta, hasil cetakan elektronik, maka berdasarkan penjelasan Pasal 1 Jo Pasal 5 ayat (1 dan 2) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, bukti tersebut termasuk ke dalam alat bukti non-akta yang sah digunakan dengan nilai kekuatan pembuktian bersifat bebas. Bahwa isi bukti tersebut, yaitu foto Pemohon dan ibu Pemohon serta seorang perempuan pada saat di hotel. Meskipun bukti tersebut telah diakui oleh Termohon dan mengandung fakta, namun Majelis Hakim menjadikannya sebagai bukti permulaan yang membutuhkan dukungan alat bukti lain;

Menimbang, bahwa berdasar bukti P.9 berupa fotokopi surat Keterangan Kredit yang dikeluarkan oleh Kasie Pemasaran Kredit PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara Cabang Ereke yang telah diberi

Hal. 60 dari 103 Hal. Putusan No.49/Pdt.G/2021/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meterei secukupnya dan berstempel pos. Bukti tersebut termasuk ke dalam alat bukti non-akta yang sah digunakan dengan nilai kekuatan pembuktian bersifat bebas. Bahwa isi bukti tersebut, -mengambil kredit dengan Debet Rp 67.285.565 dengan angsuran setiap bulannya sebesar Rp 1.368.514 dan kredit KPR dengan Debet Rp 65.521.471 dengan angsuran perbulan sebesar Rp 665.453 sehingga total angsuran setiap bulannya sebesar Rp 2.033.967. Meskipun bukti tersebut mengandung fakta, namun Majelis Hakim menjadikannya sebagai bukti permulaan yang membutuhkan dukungan alat bukti lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10 berupa fotokopi bukti transfer. yang telah diberi meterei secukupnya, merupakan surat bukan akta, hasil cetakan elektronik, maka berdasarkan penjelasan Pasal 1 Jo Pasal 5 ayat (1 dan 2) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, bukti tersebut termasuk ke dalam alat bukti non-akta yang sah digunakan dengan nilai kekuatan pembuktian bersifat bebas. Bahwa isi bukti tersebut, Pemohon mengirim uang dari nomor rekening 802801001182538 atas nama - dan dari nomor rekening - atas nama Wa Ani yang ditransfer kepada - tanggal 8 maret 2021 totalnya sebesar Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah). Meskipun bukti tersebut mengandung fakta, namun Majelis Hakim menjadikannya sebagai bukti permulaan yang membutuhkan dukungan alat bukti lain;

Menimbang bahwa alat bukti saksi yang diajukan oleh Pemohon, masing-masing Saksi I Pemohon, - Fitri, S.Pd Binti la Ode Zainudin dan Saksi III Pemohon ketiganya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa ketiganya sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya keduanya telah memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon memberikan keterangan yang bersesuaian satu sama lain namun keterangan saksi-saksi tersebut yang berkaitan dengan pertengkaran dan penyebabnya bukan bersumber dari

Hal. 61 dari 103 Hal. Putusan No.49/Pdt.G/2021/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengetahuan langsungnya namun berdasarkan informasi atau cerita Pemohon kepada saksi-saksi (*Testimonium de auditu*);

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama memberikan materi keterangan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, bahwa Pemohon dan Termohon mempunyai dua anak yang saat ini diasuh Termohon, bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, bahwa saksi mengetahui dari cerita Pemohon dan Termohon, sementara terkait penyebab pertengkarnya saksi mengetahui dari cerita Pemohon dan Termohon dimana Termohon menuduh Pemohon berselingkuh dengan wanita lain, keterangan tersebut saksi dapatkan dari cerita Pemohon dan telah diklarifikasi kepada Termohon, bahwa kejadian pada saat dihotel saksi menyampaikan bahwa benar saksi bersama Pemohon dan seorang wanita (-) datang ke hotel namun hanya untuk mengerjakan pekerjaannya, bahwa saksi selaku orang tua Pemohon pernah menasehati Pemohon dan Termohon agar rukun namun tidak berhasil, dan saksi mengetahui bahwa saat ini antara Pemohon dan Termohon telah pisah selama lebih kurang 6 bulan;

Menimbang, bahwa saksi kedua memberikan materi keterangan bahwa saksi kedua tidak tahu persis rumah tangga Pemohon dan Termohon saksi kedua hanya menjelaskan kejadian di hotel, bahwa saksi datang ke hotel karena ingin membantu orang tua Pemohon mengurus pekerjaannya, dan saksi datang bersama Pemohon dan ibu Pemohon;

Menimbang, bahwa saksi ketiga memberikan materi keterangan Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, bahwa Pemohon dan Termohon mempunyai dua anak yang saat ini diasuh Termohon, bahwa sementara saksi ketiga mengetahui ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon dari cerita Pemohon kepada saksi. Bahwa saksi ketiga Pemohon mengetahui penyebab ketidakharmonisan Pemohon dan Termohon hanya dari cerita Pemohon, dimana Pemohon sering bercerita Termohon sering menuduh Pemohon berselingkuh dengan wanita lain, namun saksi tidak melihat pertengkarnya secara langsung, bahwa keluarga pernah akan merukunkan

Hal. 62 dari 103 Hal. Putusan No.49/Pdt.G/2021/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun keluarga kecewa dengan Termohon yang sudah melaporkan Pemohon ke Polisi dan saksi ketiga mengetahui bahwa saat ini antara Pemohon dan Termohon telah pisah selama lebih kurang 6 bulan dari cerita Pemohon;

Menimbang bahwa selanjutnya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan alat bukti tertulis dan saksi keluarga dan orang dekat yang diajukan oleh Termohon sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Termohon mengajukan bukti tertulis dan bukti saksi. Selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan tentang bukti surat terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.1 yang berupa Fotokopi kutipan Akta Kelahiran dari anak yang bernama ANAK I, Nomor 7420-LT-20092017-0047, tanggal 20 september 2017 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, tidak ada aslinya dan telah bermeterai cukup, telah dinazegelen. Bahwa Majelis Hakim mengambil alih kaidah hukum yang ada dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 112/K/Pdt/1996, yang memiliki kaidah fotokopi surat tanpa disertai surat/dokumen aslinya dan tanpa dikuatkan oleh keterangan saksi dan alat bukti lainnya, tidak dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam persidangan (perdata). Oleh karena itu, dapat dipahami dengan *argumen a contrario* atau *mafhum mukhalafah* bahwa karena anak Pemohon dan Termohon diakui oleh keduanya ditambah keterangan saksi-saksi maka bukti tersebut dapat diterima. Sehingga dinyatakan bahwa ANAK I adalah anak dari Pemohon dan Termohon yang lahir 21 desember 2011;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.2 yang berupa Fotokopi kutipan Akta Kelahiran dari anak yang bernama ANAK II, Nomor 7410-LU-09052016-0029, tanggal 9 mei 2016 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, tidak ada aslinya dan telah bermeterai cukup, telah dinazegelen. Bahwa Majelis Hakim mengambil alih kaidah hukum yang ada dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 112/K/Pdt/1996, yang memiliki kaidah: fotokopi surat tanpa disertai surat/dokumen aslinya dan tanpa dikuatkan oleh keterangan saksi dan alat bukti lainnya, tidak dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam

Hal. 63 dari 103 Hal. Putusan No.49/Pdt.G/2021/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan (perdata). Oleh karena itu, dapat dipahami dengan *argumen a contrario* atau *mafhum mukhalafah* bahwa karena anak Pemohon dan Termohon diakui oleh keduanya ditambah keterangan saksi-saksi maka bukti tersebut dapat diterima. Sehingga dinyatakan bahwa ANAK II adalah anak dari Pemohon dan Termohon yang lahir 11 maret 2016;

Menimbang, bahwa berdasrkan bukti T.3 berupa fotokopi Fotokopi Surat Tanggapan Istri tentang Mediasi, pada bulan September 2020 yang telah diberi meterei secukupnya dan berstempel pos dan tidak ada aslinya. Bahwa bukti menjelaskan bahwa Termohon telah dipanggil oleh Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian untuk melakukan mediasi namun Termohon menyatakan bahwa rumah tangganya masih rukun, orang tua belum melakukan mediasi dan tidak menyetujui perceraian yang diajukan Pemohon. Bukti tersebut merupakan surat non-akta yang mempunyai kekuatan pembuktian bebas. Meskipun bukti tersebut telah diakui oleh Termohon dan mengandung fakta, namun Majelis Hakim menjadikannya sebagai bukti permulaan yang membutuhkan dukungan alat bukti lain;

Menimbang, bahwa berdasrkan bukti T.4 berupa fotokopi Daftar Pembayaran Gaji Induk PNS/CPNS atas nama -bulan januari 2018, A.Md tanggal 18 januari 2018 yang dikeluarkan Bendahara Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian yang telah diberi meterei secukupnya dan berstempel pos namun tidak ada aslinya. Bukti tersebut termasuk ke dalam alat bukti non-akta yang sah digunakan dengan nilai kekuatan pembuktian bersifat bebas. Bahwa isi bukti tersebut, -memiliki penghasilan sebagai PNS golongan II d sebesar Rp 3.037.700 (tiga juta tiga puluh tujuh ratus ribu rupiah). Meskipun bukti tersebut mengandung fakta, namun Majelis Hakim menjadikannya sebagai bukti permulaan yang membutuhkan dukungan alat bukti lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.5 berupa Hasil cetak percakapan Whatsapp antara Termohon dengan Wa Ode Nurdia (Ibu Pemohon) yang telah diberi meterei secukupnya, merupakan surat bukan akta, hasil cetakan elektronik dan tidak ada aslinya, maka berdasarkan penjelasan Pasal 1 Jo Pasal 5 ayat (1 dan 2) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008

Hal. 64 dari 103 Hal. Putusan No.49/Pdt.G/2021/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, bukti tersebut termasuk ke dalam alat bukti non-akta yang sah digunakan dengan nilai kekuatan pembuktian bersifat bebas. Bahwa isi bukti tersebut, ibu Pemohon berselisih paham dengan Termohon. Meskipun bukti tersebut mengandung fakta, namun Majelis Hakim menjadikannya sebagai bukti permulaan yang membutuhkan dukungan alat bukti lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.6 berupa Hasil cetak rekaman CCTV dari hotel mutiara Raha, yang telah diberi meterei secukupnya, merupakan surat bukan akta, hasil cetakan elektronik dan disertakan file aslinya, maka berdasarkan penjelasan Pasal 1 Jo Pasal 5 ayat (1 dan 2) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, bukti tersebut termasuk ke dalam alat bukti non-akta yang sah digunakan dengan nilai kekuatan pembuktian bersifat bebas. Bahwa isi bukti Pemohon datang dan pulang dari hotel mutiara Raha. Meskipun bukti tersebut mengandung fakta, namun Majelis Hakim menjadikannya sebagai bukti permulaan yang membutuhkan dukungan alat bukti lain;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan bantahannya Termohon menghadirkan empat orang saksi yaitu Saksi I Termohon, Saksi II Termohon, Saksi III Termohon dan Saksi IV Termohon, keempatnya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa saksi pertama Termohon memberikan materi keterangan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, bahwa Pemohon dan Termohon mempunyai dua anak yang saat ini diasuh Termohon, bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, bahwa saksi mengetahui dari cerita Pemohon dan Termohon, sementara terkait penyebab pertengkarnya saksi mengetahui dari cerita Pemohon dan Termohon dimana Termohon mencurigai Pemohon berselingkuh dengan wanita lain saksi mengetahui karena saksi dimintai tolong oleh Termohon mencari Pemohon di hotel-hotel yang ada di Raha meskipun tidak ketemu, bahwa Pemohon dan Termohon sejak julli 2020 sudah tidak tinggal satu rumah, bahwa saksi selaku

Hal. 65 dari 103 Hal. Putusan No.49/Pdt.G/2021/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tua Pemohon pernah menasehati Pemohon dan Termohon agar rukun namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa saksi kedua Termohon memberikan materi keterangan bahwa saksi tidak kenal Pemohon dan Termohon, bahwa saksi melihat Pemohon dengan dua wanita yang satu diakui sebagai istri Pemohon dan yang satunya adalah mertua Pemohon, bahwa Pemohon dan dua perempuan tersebut menginap tanggal 4 agustus 2020 selama dua malam, bahwa saksi memberikan rekaman CCTV kepada Termohon;

Menimbang, bahwa saksi ketiga Termohon memberikan materi keterangan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, bahwa Pemohon dan Termohon mempunyai dua anak yang saat ini diasuh Termohon, bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, bahwa saksi mengetahui dari cerita Termohon, sementara terkait penyebab pertengkarnya saksi mengetahui dari Termohon dimana Termohon mencurigai Pemohon berselingkuh dengan wanita lain, bahwa saksi pernah menghubungi Pemohon via telephone tapi tidak diangkat, bahwa Pemohon dan Termohon sejak pertengahan 2020 sudah tidak tinggal satu rumah, bahwa saksi selaku orang tua Termohon yang masih komunikasi baik dengan orang tua Pemohon pernah akan mengusahakan damai Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa saksi keempat Termohon memberikan materi keterangan bahwa saksi tidak kenal Pemohon dan kenal Termohon pada saat Termohon lapor di Polsek Kulisusu, bahwa Termohon mendapati Pemohon dengan wanita lain, bahwa hal tersebut diketahui saksi dari cerita Termohon, bahwa Pemohon dan Termohon belum pernah dimediasi, bahwa tidak ada laporan ke Polsek Kulisusu hanya berupa konsultasi sehingga tidak ada panggilan resmi untuk mediasi Pemohon;

Menimbang, bahwa seluruh alat bukti dari Pemohon dan Termohon Majelis Hakim menyatakan meskipun alat bukti saksi yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon secara materiil tidak ada yang pernah melihat langsung pertengkaran antara Pemohon dan Termohon namun dengan

Hal. 66 dari 103 Hal. Putusan No.49/Pdt.G/2021/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasar pada fakta bahwa semenjak bulan juli 2020 antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal dan selama berpisah hubungan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak baik layaknya suami istri, maka Majelis yang memeriksa perkara ini berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan yang sedemikian rupa sifatnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menyatakan (tentang akibat hukum) tidaklah berdiri sendiri sebagai suatu kenyataan dari keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon karena berdasarkan hukum sebab akibat, suatu akibat hukum muncul disebabkan oleh penyebabnya. Oleh karena itu perpisahan antara Pemohon dan Termohon sudah barang tentu ada penyebabnya dan Majelis Hakim menduga/menyangka bahwa perpisahan tersebut disebabkan oleh perselisihan maupun pertengkaran antara Pemohon dan Termohon sebagaimana dalil Pemohon.

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang tidak melihat pertengkaran antara Pemohon dan Termohon merupakan hal yang lumrah karena perselisihan atau pertengkaran di antara suami isteri bersifat pribadi dan wajar adanya bila hanya Pemohon dan Termohon saja yang mengetahuinya sendiri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mencermati segala yang terjadi dalam persidangan dan mencermati pembuktian Pemohon dan Termohon sehingga Majelis Hakim memberikan persangkaan bahwa pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah berada pada titik kulminasi dimana suami dan istri sudah tidak saling memperdulikan lagi hingga memilih untuk berpisah tempat tinggal, sehingga dapat disimpulkan adanya keretakan atau perselisihan yang tajam dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa meskipun keterangan kedua saksi Pemohon yang tidak melihat hal-hal yang menyangkut terjadinya pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, tetapi mengetahui pertengkaran tersebut berdasarkan pengaduan Pemohon maka oleh karenanya bersesuaian dengan dalil yang dikemukakan Pemohon sepanjang pertengkaran dan pisah rumahnya Pemohon dan Termohon, peristiwa mana merupakan indikasi tidak harmonisnya rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka Majelis Hakim berkesimpulan keterangan saksi Pemohon sepanjang mengenai pertengkaran dan pisah

Hal. 67 dari 103 Hal. Putusan No.49/Pdt.G/2021/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumahnya telah memenuhi syarat materil saksi, hal ini sejalan dengan Yurisprudensi MARI Nomor 299.K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 kemudian diambil alih Majelis Hakim yang menyatakan bahwa keterangan dua orang saksi dalam sengketa cerai talak yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechts gevolg*) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian untuk itu harus dipertimbangkan secara cermat jo. Yurisprudensi MARI Nomor 285.K/AG/2000 tanggal 10 November 2000 yang diambil alih Majelis Hakim yang menyatakan bahwa saksi yang tidak melihat secara langsung pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, tetapi mengetahui telah pisah rumah dan telah didamaikan menunjukkan hati suami isteri sudah pecah dan sudah sampai pada kualitas terjadinya pertengkaran terus-menerus yang tidak dapat didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon, jawab-jinawab Pemohon dan Termohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, maka Majelis Hakim mengkonstatir peristiwa yang berkaitan dengan konvensi dan menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah kos-kosan yang terletak di Jln.Takaora Kelurahan Bangkudu, Kecamatan Kulisusu, Kabupaten Buton Utara selama kurang lebih 3 (tiga) tahun. Selanjutnya Pemohon dengan Termohon pindah dan bertempat tinggal di tempat rumah sewaan di jalan yang sama di Jln Takaora, Kelurahan Bangkudu, Kecamatan Kulisusu, Kabupaten Buton Utara selama 2 (dua) tahun, kemudian Pemohon dengan Termohon pindah dan bertempat tinggal di tempat kos-kosan yang terletak di Jln Poros Membuku, Kelurahan Bangkudu, Kecamatan Kulisusu, Kabupaten Buton Utara selama kurang lebih 2 (dua) tahun, kemudian Pemohon dengan Termohon pindah dan bertempat tinggal di tempat rumah sewaan di jalan Jalan Poros Ereke Bau Bau Lr. Labanisi, Desa Laangke, Kecamatan Kulisusu, Kabupaten Buton Utara selama kurang lebih 3 (tiga) tahun, yang merupakan tempat kediaman bersama terakhir;

Hal. 68 dari 103 Hal. Putusan No.49/Pdt.G/2021/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikarunia dua orang anak yang masing-masing bernama ANAK I Umur 9 (sembilan) tahun dan ANAK II Umur 4 (empat) tahun dan saat ini berada dalam asuhan Termohon;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak bulan juli 2020 rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon cemburu kepada Pemohon karena Pemohon bersama wanita lain dalam hotel;
- Bahwa Pemohon menginap selama 2 malam di hotel Mutiara Raha bersama ibu Pemohon dan perempuan yang bernama -;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2020 sampai sekarang;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai bulan maret 2021 ini kurang lebih 9 bulan;
- Bahwa saat ini Pemohon tinggal kos yang lain dan Termohon tetap di kos semula;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi berkunjung;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon belum pernah diusahakan damai, namun orang tua pernah menasehati Pemohon dan Termohon;

Menimbang bahwa fakta hukum yang telah dirumuskan di atas, perlu dianalisis dan dipertimbangkan berdasarkan penalaran hukum dengan berpijak pada argumentasi yuridis dalam rangkaian pertimbangan hukum berikut ini;

Menimbang bahwa apabila dikaji secara mendalam tujuan syariah (*maqasid syariah*), khususnya mengenai hukum munakahat, dapat disimpulkan bahwa pada hakekatnya hukum asal (dasar) perceraian adalah dilarang dan dibenci, kecuali berdasarkan alasan yang sangat darurat;

Menimbang bahwa mengenai formulasi rumusan alasan darurat sebagai alasan perceraian, dalam syariat tidak ditentukan secara terinci dan *limitatif*,

Hal. 69 dari 103 Hal. Putusan No.49/Pdt.G/2021/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan tetapi dapat ditemukan melalui hasil ijtihad atau pemahaman fikih atau peraturan perundang-undangan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi terjadinya perceraian yaitu :

- Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta hukum yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sehingga dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

1. Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, telah terbukti bahwa terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan karena permasalahan Termohon cemburu kepada Pemohon karena Pemohon menginap di hotel bersama ibu Pemohon dan perempuan lain, karenanya Majelis Hakim menilai terdapat *disharmoni* dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur pertama telah terpenuhi dalam perkara ini;

Hal. 70 dari 103 Hal. Putusan No.49/Pdt.G/2021/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;

Menimbang bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon adalah telah terjadi pisah tempat tinggal dan selama pisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling memperdulikan;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran di antara Pemohon dengan Termohon yang kemudian berujung pada adanya kondisi pisah tempat tinggal antara keduanya sejak bulan juli 2020, dan sejak saat itu antara keduanya sudah tidak pernah kembali bersama lagi, hal tersebut kemudian menjadi *qarinah* yang menambah keyakinan Majelis Hakim bahwa selama berpisah masing-masing Pemohon dan Termohon telah melalaikan kewajibannya sebagai pasangan suami istri, sehingga dengan demikian hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut dipandang telah berada dalam kondisi pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga antara Pemohon dan Termohon yang telah berpisah tempat tinggal sejak bulan juli 2020 sampai sekarang, Majelis Hakim perlu merujuk Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan "bahwa kehidupan rumah tangga suami istri yang telah terbukti retak-pecah di mana keduanya sudah tidak berdiam serumah lagi, sehingga terlihat tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali sebagai pasangan suami istri yang harmonis dan bahagia, maka dengan fakta ini telah terpenuhi alasan cerai Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975";

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi dalam perkara ini;

3. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri tapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berupaya untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali serta Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk mediasi. Sehingga telah terpenuhi amanah Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

Hal. 71 dari 103 Hal. Putusan No.49/Pdt.G/2021/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa tugas Majelis Hakim (sekaligus) tugas Pengadilan di dalam menyelesaikan kasus perceraian adalah berusaha sedapat mungkin untuk mendamaikan, atau setidaknya menemukan kemungkinan untuk damai bagi kedua belah pihak yang berperkara. Bukanlah merupakan tugas Pengadilan untuk menunjukkan siapa yang salah dan siapa yang benar di dalam suatu perkara (perceraian), karena meskipun hal itu ditemukan, juga tidak ada manfaatnya bagi kedua belah pihak, apabila kedua belah pihak tidak dapat didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah diperoleh di dalam persidangan, Pemohon menunjukkan sikap tidak mau lagi hidup bersama dengan Termohon, walaupun Majelis Hakim telah berusaha semaksimal mungkin untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon agar mempertahankan rumah tangganya dan rukun kembali, tetapi usaha tersebut tidak berhasil. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa mempertahankan kondisi rumah tangga yang demikian akan lebih banyak menimbulkan mudarat dari pada maslahatnya, karena membina rumah tangga diperlukan adanya kesepakatan dan kerelaan kedua belah pihak, yaitu suami dan istri untuk hidup bersama dan melaksanakan kewajiban sebagai suami istri agar dapat terwujud sebuah rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Hukum Islam mengizinkan perceraian, kalau perceraian itu menjadikan lebih baik dari pada tetap berada dalam ikatan perkawinan, walaupun maksud dari perkawinan itu untuk mencapai kebahagiaan dan kerukunan serta ketentraman hati masing-masing, tentulah kebahagiaan itu tidak akan tercapai dalam hal-hal yang tidak dapat disesuaikan, karena kebahagiaan itu tidak dapat dipaksakan. Memaksakan

Hal. 72 dari 103 Hal. Putusan No.49/Pdt.G/2021/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebahagiaan bukanlah kebahagiaan tetapi penderitaan. Karena itulah Islam tidak mengikat mati perkawinan, tetapi tidak pula mempermudah perceraian;

Menimbang, bahwa Pemohon, selama persidangan telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai, sehingga timbul suatu pertanyaan yang perlu untuk mendapatkan jawaban yang memadai, yaitu apabila salah satu pihak dalam suatu perkawinan telah menyatakan tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya, apakah masih bermanfaat dan masih perlukah perkawinan itu dipertahankan atau tidak? hal ini dikaitkan dengan tujuan perkawinan sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut di atas, bahwa salah satu unsur dari perkawinan itu adalah unsur batin. Menurut penjelasan pasal tersebut dikatakan bahwa unsur batin atau rohani, juga mempunyai peranan yang sangat penting, dan apabila unsur ini sudah rapuh dan tidak rukun lagi, dan salah satu pihak menyatakan sudah tidak mau mempertahankan perkawinannya lagi karena suatu sebab yang melatar belakangnya, dan sudah meminta bercerai, maka berarti sudah ada bukti atau petunjuk persangkaan bahwa antara suami-isteri itu sudah tidak ada ikatan batin lagi, sehingga perkawinan seperti ini sudah tidak utuh lagi dan sudah rapuh;

Menimbang, bahwa dalam kehidupan rumah tangga suami istri dituntut keharusan adanya suatu gerak langkah yang *"mutualistic"*, antara lain; *"mutual respect"* (saling hormat menghormati), *"mutual help"* (saling bantu membantu, tolong menolong), *"mutual cooperation"* (saling bekerjasama), *"mutual inter-dependency"* (saling ketergantungan) dan *"mutual understanding"* (saling pengertian) akan tetapi hal ini tidak terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, tidak adanya lagi kesepahaman kata, tindakan/perbuatan dan pemikiran antara Pemohon dan Termohon berakibat tidak harmonisnya lagi rumah tangga Pemohon dan Termohon, yang pada akhirnya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus tidak dapat dihindarkan lagi, membuat Pemohon tidak sanggup lagi mempertahankan kehidupan rumah tangganya dengan Termohon;

Hal. 73 dari 103 Hal. Putusan No.49/Pdt.G/2021/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan hingga putusan ini dibacakan pisah tempat tinggal tersebut sudah berlangsung kurang lebih 9 bulan lamanya, dan selama perpisahan tersebut mereka tidak terbangun komunikasi yang baik, tidak ada lagi rasa saling sayang menyayangi satu sama lain, hal ini merupakan indikasi adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, yang sangat menciderai keutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka patut disimpulkan bahwa perselisihan Pemohon dengan Termohon masih berlangsung dan sudah bersifat terus menerus;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 266/K/Ag/1993 tanggal 25 Juni 1994 dan Nomor 534/K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996, bahwa dalam hal perkara perceraian dengan dalil telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan pecahnya sebuah rumah tangga, tidak perlu dilihat dari pihak mana datangnya perselisihan dan pertengkaran tersebut, atau salah satu telah meninggalkan pihak lain, namun yang perlu dilihat dan menjadi pertimbangan Majelis Hakim, adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan tersebut masih dapat di pertahankan atau tidak;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak dapat mencapai tujuan pernikahan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yakni untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yakni untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, yang sejiwa dengan firman Allah SWT dalam al-Qur'an Surah Surah ar-Rum ayat 21 :

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan ayat Al qur'an

Hal. 74 dari 103 Hal. Putusan No.49/Pdt.G/2021/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surah al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

Artinya: "Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) untuk talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui".

Menimbang, bahwa tidaklah mungkin akan terwujud rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah jika suami (Pemohon) sudah tidak ingin bersatu dan hidup bersama lagi, walaupun pihak istri (Termohon) berkeinginan untuk tetap melanjutkan rumah tangganya, oleh karena itu jika dalam rumah tangga sudah terjadi keretakan yang sulit untuk disatukan kembali, maka jalan yang dapat ditempuh adalah berpisah dengan cara yang ma'ruf, lagipula mengumpulkan suami istri yang salah satu di antara keduanya sudah tidak ingin mempertahankan rumah tangganya baik disebabkan oleh hal-hal yang kecil dan sepele ataupun hal-hal yang besar dan membahayakan, maka secara sosiologis merupakan suatu tindakan yang tidak ada maslahatnya, bahkan bertendensi untuk menghadirkan mudharat bagi pasangan suami istri tersebut, hal mana telah sejalan pula dengan pendapat pakar Hukum Islam Dr. Mustafa Assiba'i dalam kitabnya *al-Mar'ah Baina al Fiqh wa al-Qanun* halaman 100, yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:

**ولا خير في اجتماع بين متباغضين ومهما يكن أسباب
هذا النزاع خطيرا كان أو تافها فإنه من الخير أن تنتهي
العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين**

Artinya: "Dan tidak ada kebaikan yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan dua orang (suami istri) yang berselisih, terlepas dari masalah apakah sebab terjadinya perselisihan tersebut merupakan hal yang membahayakan/berat atau remeh/ringan, sesungguhnya yang lebih baik adalah dengan mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami istri tersebut."

Menimbang, bahwa karena perkawinan yang telah rapuh tidak akan membawa maslahat, bahkan akan menimbulkan mudarat yang lebih besar, karena sejatinya antara Pemohon dan Termohon sudah tidak dimungkinkan untuk menyatukan perbedaan-perbedaan diantara keduanya tersebut yang

Hal. 75 dari 103 Hal. Putusan No.49/Pdt.G/2021/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila dihubungkan dengan diajukannya permohonan cerai talak oleh Pemohon dan tidak berhasilnya pihak keluarga maupun Majelis menasehati Pemohon agar rukun kembali bersama Termohon, telah meyakinkan Majelis bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*Irretrievable breakdown*) dan sudah tidak mungkin untuk rukun kembali (*on heel baare tweespalt*) sehingga perceraian adalah jalan keluar terakhir yang lebih kecil mudlaratnya dibandingkan dengan membiarkan status perkawinannya terkatung-katung tanpa penyelesaian yang pasti dan untuk menghindari terjadinya kemudharatan yang lebih besar maka jalan terbaik adalah memutuskan ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah ushul fiqh yang berbunyi :

درء المفاسد مقدم علي جلب المصالح

Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah yang terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak dapat dirukunkan lagi sehingga permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon harus dikabulkan pada petitum point 2 permohonan Pemohon dengan memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk mengikrarkan talak satu raj'i kepada Termohon (**Termohon**) di depan persidangan Pengadilan Agama Raha pada waktu yang akan ditentukan kemudian;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa dalam gugatan Rekonvensi ini Pemohon asal selanjutnya disebut Tergugat Rekonvensi sedangkan Termohon asal selanjutnya disebut Penggugat Rekonvensi

Hal. 76 dari 103 Hal. Putusan No.49/Pdt.G/2021/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagaimana diuraikan sebelumnya;

Menimbang, bahwa hal ihwal pertimbangan hukum dalam Konvensi secara mutatis mutandis menjadi satu kesatuan dengan pertimbangan hukum dalam perkara Rekonvensi ini. Tegasnya bahwa pada bagian pertimbangan hukum gugatan Rekonvensi ini, Majelis Hakim hanya menkonstatir dan mengkualifisir fakta dan dasar hukum yang belum dikonstatir dan dikualifisir dalam konvensi;

Menimbang bahwa gugatan rekonvensi Penggugat, telah ternyata diajukan pada saat acara jawaban, maka berdasarkan pasal 158 ayat (1) RBg, serta dengan berdasar pada yurisprudensi Mahkamah Agung RI. No.329 K/Sip/1968, yang membentuk konstruksi hukum “...*bahwa gugatan Rekonvensi dapat diajukan selama masih berlangsung jawab menjawab....*” maka gugatan Rekonvensi Penggugat secara formil dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi telah mengajukan gugatan Rekonvensi secara tertulis sebagai berikut:

1. **Nafkah lampau**, yang diperhitungkan sejak bulan Juli 2020 sampai putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewisjde*) perbulannya sebesar Rp. 5.000.000,- (*lima juta rupiah*).
2. **Nafkah Iddah**, yang diperhitungkan selama masa Iddah perbulannya Rp. 5.000.000,- (*lima juta rupiah*) x 3 bulan adalah sejumlah Rp. 15.000.000,- (*lima belas juta rupiah*).
3. **Nafkah Mut'ah**, berhubung Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi tidak mengharapkan adanya perceraian ini dan mengetahui kemampuan keuangan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi maka sangat layak untuk meminta nafkah mut'ah sebesar Rp. 50.000.000,- (*lima puluh juta rupiah*) dan 1 (satu) unit mobil;
4. **Nafkah Anak**, Bahwa selama pernikahan antara Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi dengan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama :
ANAK I, umur 9 tahun;
Azzahra Salsabila Johan, umur, 4 tahun;

Hal. 77 dari 103 Hal. Putusan No.49/Pdt.G/2021/PA.Rh



Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi meminta **nafkah anak** sebesar **Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)** / bulan untuk 2 (dua) orang anak;

5. Bahwa demi menjaga pertumbuhan dan perkembangan anak dari hasil perkawinan antara Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi, maka Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi meminta hadhanah / hak asuh anak terhadap ke 2 (dua) orang anaknya, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

a. Anak tersebut masih dibawah umur yakni **ANAK I** dan **Azzahra Salsabila Johan**;

b. Anak tersebut masih sangat membutuhkan kasih sayang dari ibunya yakni Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi;

6. Bahwa sebagaimana ketentuan pasal 105 huruf a dan huruf b Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang dengan tegas dinyatakan bahwa dalam hal terjadi perceraian maka pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, maka Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi meminta untuk hak asuh anak dan pemeliharaan anak ANAK I dan Azzahra Salsabila Johan berada dalam kekuasaan Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi.

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya secara tertulis yang pada pokoknya Mengenai gugatan Penggugat Rekonvensi :

- 1) Bahwa Tergugat Rekonvensi menolak tuntutan Nafkah Lampau, Tergugat Rekonvensi menilai permohonan Penggugat Rekonvensi/Termohon kovensi sangatlah berlebihan atau tidak sepatutnya dengan kemampuan Tergugat Rekonvensi karena Tergugat Rekonvensi tidak putus menafkahi Penggugat Rekonvensi/Termohon kovensi serta kedua anaknya ;
- 2) Bahwa Tergugat Rekonvensi menolak terhadap nafkah iddah, Tergugat Rekonvensi menilai permohonan Penggugat Rekonvensi/Termohon kovensi sangatlah berlebihan atau tidak

Hal. 78 dari 103 Hal. Putusan No.49/Pdt.G/2021/PA.Rh



sepatutnya dengan kemampuan Tergugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi memohon kepada majelis hakim yang memeriksa perkara ini agar pemberian nafkah iddah tersebut sepatutnya disesuaikan dengan kemampuan Tergugat Rekonvensi ;

3) Bahwa Tergugat Rekonvensi menolak terhadap nafkah Mut'ah Tergugat Rekonvensi menilai permohonan Penggugat Rekonvensi/Termohon kovensi sangatlah berlebihan atau tidak sepatutnya dengan kemampuan Tergugat Rekonvensi apalagi Penggugat Rekonvensi/Termohon kovensi memohon untuk diberikan 1(satu) unit Mobil hal ini menjadi hal yang tidak wajar, Tergugat Rekonvensi memohon kepada majelis hakim yang memeriksa perkara ini agar pemberian mut'ah tersebut sepatutnya disesuaikan dengan kemampuan Tergugat Rekonvensi sesuai dengan pasal 160 kompilasi Hukum Islam ;

4) Bahwa Tergugat Rekonvensi menolak Terhadap biaya nafkah anak Tergugat Rekonvensi menilai permohonan Penggugat Rekonvensi/Termohon kovensi sangatlah berlebihan,karena Tergugat Rekonvensi selama ini masih memberikan nafkah anak kepada kedua anak-anaknya, namun jika Majelis Hakim berpendapat lain, Tergugat Rekonvensi menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim terhadap Nafkah Anak yang saat ini berada dalam pengasuhan dan Pemeliharaan Penggugat Rekonvensi yang sepatutnya disesuaikan dengan kemampuan Tergugat Rekonvensi;

5) Bahwa Terhadap hak asuh anak tersebut Tergugat Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim untuk mempertimbangkan serta menetapkan Hak Asuh Anak yang bernama :

- 1) ANAK I
- 2) ANAK II

Berada dalam pemeliharaan hak asuh secara bersama (*sharing Custody System*) antara Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi/Termohon kovensi, sehingga anak menjadi tanggung jawab kedua belah pihak orang Tua bukan di tangguhkan hanya kepada

Hal. 79 dari 103 Hal. Putusan No.49/Pdt.G/2021/PA.Rh



salah satu pihak sehingga tanggung jawab tersebut bersifat berkelanjutan dimana orang tua harus tetap bertanggung jawab atas anaknya hingga anaknya mencapai usia dewasa hal ini semata mata untuk kepentingan terbaik untuk anak serta kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak atau jika meajelis berpendapat lain Tergugat Rekonvensi menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim terhadap Hak asuh anak yang saat ini berada dalam pengasuhan dan Pemeliharaan Penggugat Rekonvensi :

Menimbang, bahwa dalam petitumnya Tergugat rekonvensi menyatakan nafkah anak yang layak diberikan oleh Tergugat Rekonvensi adalah sebesar Rp 500.000,- (Lima ratus Ribu Rupiah) setiap bulannya hingga anak tersebut dewasa;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Rekonvensi Tergugat Rekonvensi tersebut, Penggugat Rekonvensi telah mengajukan replik Rekonvensi secara tertulis yang pada pokoknya tetap pada gugatan rekonvensinya demikian pula Tergugat rekonvensi telah mengajukan duplik rekonvensi secara tertulis yang pada pokoknya tetap pada jawaban rekonvensinya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat Rekonvensi telah mengajukan T.1, T2, dan T.4 serta bukti 4 orang saksi dimuka sidang;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat yakni Saksi I Termohon, Saksi II Termohon, Saksi III Termohon dan Saksi IV Termohon, keempatnya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menyatakan bahwa saksi kedua dan keempat dari Penggugat tidak menerangkan terkait gugatan rekonvensi dari Penggugat sehingga Majelis Hakim menyatakan kedua saksi tersebut dikesampingkan, dan selanjutnya Majelis hanya akan memberikan pertimbangan saksi pertama dan ketiga dari Penggugat rekonvensi;

Menimbang, bahwa bukti surat T.1 dan T.2 merupakan bukti permulaan, namun bukti tersebut didukung dengan keterangan kedua saksi dan telah diakui kedua belah pihak sehingga bukti tersebut menjadi bukti yang sempurna. Oleh karena itu Majelis menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikarunia

Hal. 80 dari 103 Hal. Putusan No.49/Pdt.G/2021/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua orang anak yang masing-masing bernama ANAK I, umur 9 (sembilan) tahun dan ANAK II, umur 4 (empat) tahun ;

Menimbang, bahwa bukti T.4 merupakan bukti permulaan namun keterangan kedua saksi tidak dapat mendukung bukti tersebut, sehingga bukti tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah cerita dari Penggugat rekonvensi namun saling bersesuaian satu sama lain. Oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa seluruh alat bukti yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi, memberikan materi keterangan bahwa antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah dikaruniai dua orang anak masing-masing bernama ANAK I, umur 9 (sembilan) tahun dan ANAK II, umur 4 (empat) tahun saat ini diasuh Penggugat Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sudah berpisah sejak bulan juli 2020 hingga kini telah berlangsung 6 bulan lamanya, bahwa Tergugat rekonvensi bekerja sebagai PNS di Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian namun tidak mengetahui berapa penghasilannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahan rekonvensi dari Tergugat Rekonvensi, Tergugat mengajukan bukti P.4, P.6. P10 dan P.11 dan 3 orang saksi yakni Saksi I Pemohon, - Fitri, S.Pd Binti la Ode Zainudin dan Saksi III Pemohon, ketiganya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menyatakan bahwa saksi kedua dari Tergugat tidak menerangkan terkait gugatan rekonvensi sehingga Majelis Hakim menyatakan saksi kedua tersebut dikesampingkan, dan selanjutnya Majelis hanya akan memberikan pertimbangan dari saksi pertama dan ketiga dari Tergugat rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa kartu keluarga yang telah diberi meterei secukupnya dan berstempel pos. Bukti tersebut merupakan akta otentik sehingga dapat dinyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat telah

Hal. 81 dari 103 Hal. Putusan No.49/Pdt.G/2021/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hidup bersama dengan -sebagai kepala keluarga, telah mempunyai istri yang bernama - dan dua orang anak yang bernama ANAK I dan ANAK II serta family lain bernama -. Majelis Hakim menyatakan bahwa hal tersebut tidak menghilangkan kekuatan bukti sebagai akta otentik yang kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang bahwa berdasrkan bukti P.6 berupa fotokopi Petikan Keputusan Bupati Buton Utara nomor 389 tahun 2017 tentang kenaikan pangkat PNS lingkup pemerintah kabupaten Buton Utara Periode 01 oktober 2017 yang telah diberi meterei secukupnya dan berstempel pos. Bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon sejak tanggal 1 oktober 2017 mendapat kenaikan pangkat menjadi Penata Muda golongan ruang III/a dengan gaji pokok sebesar Rp 2.613.800 (dua juta enam ratus tiga belas ribu delapan ratus ribu rupiah). Bukti tersebut merupakan akta otentik dengan kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasrkan bukti P.10 berupa fotokopi surat Keterangan Kredit yang dikeluarkan oleh Kasie Pemasaran Kredit PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara Cabang Ereke yang telah diberi meterei secukupnya dan berstempel pos. Bukti tersebut termasuk ke dalam alat bukti non-akta yang sah digunakan dengan nilai kekuatan pembuktian bersifat bebas. Bahwa isi bukti tersebut, -mengambil kredit dengan Debet Rp 67.285.565 dengan angsuran setiap bulannya sebesar Rp 1.368.514 dan kredit KPR dengan Debet Rp 65.521.471 dengan angsuran perbulan sebesar Rp 665.453 sehingga total angsuran setiap bulannya sebesar Rp 2.033.967 (dua juta tiga puluh tiga ribu Sembilan ratus enam puluh tujuh ribu rupiah). Meskipun bukti tersebut mengandung fakta, namun Majelis Hakim menjadikannya sebagai bukti permulaan yang membutuhkan dukungan alat bukti lain;

Menimbang, bahwa berdasrkan bukti P.11 berupa fotokopi bukti transfer. yang telah diberi meterei secukupnya, merupakan surat bukan akta, hasil cetakan elektronik, maka berdasarkan penjelasan Pasal 1 Jo Pasal 5 ayat (1 dan 2) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, bukti tersebut termasuk ke dalam alat bukti non-akta yang sah digunakan dengan nilai kekuatan pembuktian bersifat bebas. Bahwa isi bukti

Hal. 82 dari 103 Hal. Putusan No.49/Pdt.G/2021/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, Pemohon mengirim uang dari nomor rekening 802801001182538 atas nama Laode Nsumaso dan dari nomor rekening 1620002596066 atas nama Wa Ani yang ditransfer kepada - tanggal 8 maret 2021 totalnya sebesar Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah). Meskipun bukti tersebut mengandung fakta, namun Majelis Hakim menjadikannya sebagai bukti permulaan yang membutuhkan dukungan alat bukti lain namun nyatanya keterangan saksi telah memperkuat bukti tersebut dan Penggugat tidak menanggapi bukti tersebut sehingga Majelis Hakim menyatakan bukti tersebut merupakan bukti sempurna ;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah cerita dari Tergugat dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa seluruh alat bukti saksi yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi, memberikan materi keterangan bahwa antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah dikaruniai dua orang anak masing-masing bernama ANAK I, umur 9 (sembilan) tahun dan ANAK II, umur 4 (empat) tahun saat ini diasuh Penggugat Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sudah berpisah sejak bulan juli 2020 hingga kini telah berlangsung 6 bulan lamanya, bahwa Tergugat rekonvensi bekerja sebagai PNS di Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian dengan gaji pokok sebesar Rp 2.613.800 (dua juta enam ratus tiga belas ribu delapan ratus ribu rupiah), bahwa saat ini Tergugat mempunyai kredit dengan potongan setiap bulannya sebesar Rp 2.033.967 (dua juta tiga puluh tiga ribu sembilan ratus enam puluh tujuh), bahwa Tergugat selama berpisah memberikan nafkah terakhir pada tanggal 8 maret 2021 sebesar Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat, jawab-jinawab Penggugat dan Tergugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, maka Majelis Hakim mengkonstatir peristiwa yang berkaitan dengan rekonvensi dan menemukan fakta hukum sebagai berikut:

Hal. 83 dari 103 Hal. Putusan No.49/Pdt.G/2021/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikarunia dua orang anak yang masing-masing bernama ANAK I Umur 9 (sembilan) tahun dan ANAK II Umur 4 (empat) tahun dan saat ini berada dalam asuhan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2020 sampai sekarang;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan tidak lagi memberi nafkah sejak bulan Juli 2020 hingga saat ini telah berlangsung 8 bulan lamanya karena pada bulan maret 2021 Tergugat rekonvensi mentransfer uang kepada Penggugat rekonvensi;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi berkunjung, hanya pernah membelikan mainan dan pada bulan maret 2021 Tergugat rekonvensi mentransfer uang sebesar Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bekerja sebagai PNS;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai PNS di Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian yang sejak tanggal 1 oktober 2017 mendapat kenaikan pangkat menjadi Penata Muda golongan ruang III/a dengan gaji pokok sebesar Rp 2.613.800 (dua juta enam ratus tiga belas ribu delapan ratus ribu rupiah).
- Bahwa mobil yang dimiliki Tergugat adalah hasil dari uang Tergugat, dan pinjaman dari orang tua Tergugat;
- Bahwa Tergugat memiliki kredit di bank BPD dengan potongan setiap bulannya sebesar Rp 2.033.967 (dua juta tiga puluh tiga ribu Sembilan ratus enam puluh tujuh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap masing-masing tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut dapat dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkannya dengan fakta hukum di atas sebagaimana terurai di bawah ini:

1. Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut Nafkah Iddah perbulannya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) selama 3 bulan yang

Hal. 84 dari 103 Hal. Putusan No.49/Pdt.G/2021/PA.Rh



totalnya berjumlah Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) sedangkan dalam jawabannya Tergugat Rekonvensi menyatakan menolak terhadap nafkah iddah yang diajukan Penggugat Rekonvensi karena Tergugat Rekonvensi menilai permohonan Penggugat Rekonvensi sangatlah berlebihan atau tidak sepatutnya dengan kemampuan Tergugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi memohon kepada majelis hakim yang memeriksa perkara ini agar pemberian nafkah iddah tersebut sepatutnya disesuaikan dengan kemampuan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, berdasarkan pasal 151 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia menyatakan: "*bekas istri selama dalam masa iddah, wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain*" dan dihubungkan dengan pasal 152 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang menyatakan: "*bahwa bekas istri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya kecuali ia nusyuz*", maka Majelis Hakim berpendapat bahwa selama masa iddah, bekas istri berkewajiban tetap menjaga dirinya dan tidak menerima pinangan ataupun menikah dengan pria lain, sehingga dengan kondisi semacam ini bagi bekas suami yang menjatuhkan talak satu raj'i wajib memberikan nafkah kepada bekas istri kecuali sang istri tidak memenuhi kewajibannya selama masa iddah sebagaimana tersebut dalam pasal 151 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia,

Menimbang, bahwa terhadap nafkah iddah yang dibebankan kepada Tergugat telah sesuai dengan firman Allah SWT dalam Alqur'an

**أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وَجْهِكُمْ وَلَا تَضَارُوهُنَّ
لِتَضِيقُوا عَلَيْهِنَّ**

Artinya : "*Dan tempatkanlah mereka (istri-istri yang telah di talak) dimana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu, dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan hati mereka*";

Menimbang, bahwa hal ini juga sejalan dengan pendapat ulama dalam kitab Al-Iqna' juz II halaman 177 yang telah diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim berbunyi :

Hal. 85 dari 103 Hal. Putusan No.49/Pdt.G/2021/PA.Rh



وجب للمعتدة الرجعية السكنى والنفقة

Artinya : “ *Wajib diberikan kepada perempuan yang menjalani iddah raj’i yaitu tempat tinggal dan nafkah*”:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa “*bila mana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberi nafkah, maskan, kiswah kepada bekas istri selama dalam masa iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak bai’in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil*” dan Pasal 152 menyatakan “*bekas istri berhak mendapat nafkah iddah dari bekas suaminya kecuali bila ia nusyuz*”;

Menimbang, bahwa dalam konvensi, saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat Rekonvensi maupun Tergugat rekonvensi memberikan materi keterangan tentang adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga dan tidak menerangkan adanya suatu perbuatan yang dianggap nusyuz yang dilakukan oleh Penggugat Rekonvensi dan yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat Rekonvensi pada bulan juli 2020 tidak karena suatu masalah ataupun pertengkaran. Oleh karena Majelis Hakim menilai Penggugat Rekonvensi bukanlah istri yang nusyuz (melalaikan tanggung jawabnya sebagai istri);

Menimbang, bahwa karena Penggugat Rekonvensi tidak melakukan nusyuz terhadap Tergugat Rekonvensi, maka sesuai Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, gugatan Penggugat tentang nafkah iddah dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tidak ada kesepakatan tentang besarnya nafkah iddah yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonvensi maka atas pertimbangan sendiri sesuai dengan ketentuan pasal 41 huruf (c) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan atas pertimbangan kelayakan, kepatutan dan keadilan maka dasar pertimbangan tersebut Majelis Hakim menetapkan besarnya jumlah nafkah iddah yang harus dibayarkan Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi adalah sebagai berikut:

Menimbang, bahwa tentang berapa besarnya nafkah iddah yang harus diberikan suami kepada bekas istrinya adalah ditentukan

Hal. 86 dari 103 Hal. Putusan No.49/Pdt.G/2021/PA.Rh



berdasarkan beberapa faktor : *Pertama*, kemampuan seorang suami berdasarkan penghasilan, *kedua*, berdasarkan kebiasaan yang diberikan suami kepada istrinya ketika suami istri tersebut tinggal bersama. Dan *ketiga* berdasarkan kelayakan ekonomi masyarakat setempat;

Menimbang bahwa, *faktor pertama* berdasarkan kemampuan suami berdasarkan penghasilannya, dalam jawaban Rekonvensinya Tergugat menyatakan menolak terhadap nafkah iddah yang diajukan Penggugat Rekonvensi karena Tergugat Rekonvensi menilai permohonan Penggugat Rekonvensi sangatlah berlebihan atau tidak sepatutnya dengan kemampuan Tergugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi memohon kepada majelis hakim yang memeriksa perkara ini agar pemberian nafkah iddah tersebut sepatutnya disesuaikan dengan kemampuan Tergugat Rekonvensi, dan di dalam proses pemeriksaan perkara baik Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tidak mampu membuktikan tentang besaran penghasilan Tergugat Rekonvensi yang sebenarnya. Majelis hakim mengetengahkan fakta bahwa Tergugat memiliki penghasilan sebagai PNS golongan ruang III/a dengan gaji pokok sebesar Rp 2.613.800 (dua juta enam ratus tiga belas ribu delapan ratus ribu rupiah).;

Menimbang, bahwa faktor *kedua*, berdasarkan kebiasaan yang diberikan suami kepada istrinya ketika suami istri tersebut tinggal bersama, Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi hidup rukun dan harmonis berumah tangga kurang lebih selama 10 tahun, dan berdasarkan pemeriksaan dipersidangan tidak tergambar berapa Tergugat Rekonvensi biasanya memberikan uang kepada Penggugat Rekonvensi namun pada bulan maret 2021 Tergugat memberikan nafkah sebesar Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), sehingga Majelis hakim akan mempertimbangkan besaran nafkah iddah yang diberikan Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi apakah relevan dengan kebiasaan Tergugat Rekonvensi memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi ketika masih tinggal bersama atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan faktor *ketiga* tentang kelayakan ekonomi masyarakat setempat, bahwa berdasarkan fakta persidangan

Hal. 87 dari 103 Hal. Putusan No.49/Pdt.G/2021/PA.Rh



Tergugat Rekonvensi diketahui sebagai PNS golongan III/a dengan gaji pokok sebesar Rp 2.613.800 (dua juta enam ratus tiga belas ribu delapan ratus ribu rupiah) yang juga memiliki kredit di bank BPD dengan potongan setiap bulannya sebesar Rp 2.033.967 (dua juta tiga puluh tiga ribu Sembilan ratus enam puluh tujuh ribu rupiah), namun di dalam proses pemeriksaan perkara baik Penggugat Rekonvensi maupun Tergugat Rekonvensi tidak mampu membuktikan tentang besaran penghasilan Tergugat Rekonvensi seluruhnya. Namun Majelis Hakim menilai sangat berat jika Tergugat Rekonvensi harus memenuhi tuntutan Penggugat Rekonvensi perbulannya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) selama 3 bulan yang totalnya berjumlah Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) terlebih Tergugat memiliki kredit di bank BPD dengan potongan setiap bulannya sebesar Rp 2.033.967 (dua juta tiga puluh tiga ribu Sembilan ratus enam puluh tujuh ribu rupiah).;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dengan berdasarkan pertimbangan tentang kelayakan, kepatutan, dan rasa keadilan, terlebih nafkah iddah hanya diberikan satu kali pada saat perceraian, maka berdasarkan hal tersebut tuntutan Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah iddah dapat dikabulkan sebagian, sehingga layak dan patut jika Tergugat Rekonvensi dibebani pembebanan sepertiga dari gaji Tergugat Rekonvensi tersebut sejumlah Rp.900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah) perbulan selama 3 bulan yang totalnya berjumlah Rp. 2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa untuk menjamin adanya kepastian hukum dan demi tercapainya azas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, maka nafkah iddah di atas harus dibayar secara tunai dan sesaat sebelum atau pada saat pelaksanaan ikrar talak;

2. Nafkah Lampau

Menimbang, bahwa tuntutan tentang nafkah madhiyah (terhutang) atau nafkah lampau, sebelumnya Majelis Hakim disamping harus mempertimbangkan apakah Tergugat Rekonvensi telah lalai untuk menafkahi Penggugat Rekonvensi, Majelis Hakim perlu memeriksa ada

Hal. 88 dari 103 Hal. Putusan No.49/Pdt.G/2021/PA.Rh



tidaknya unsur nusyuz Penggugat Rekonvensi sebagai istri kepada Tergugat Rekonvensi sebagai suami;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dalam Konvensi, selama keduanya masih terikat dalam perkawinan, terbukti Penggugat Rekonvensi sebagai istri yang sah dari Tergugat Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi telah tamkin sempurna dan tidak dalam keadaan nusyuz karena antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi berpisah karena Tergugat yang pergi meninggalkan kediaman bersama, dan atas fakta persidangan Tergugat rekonvensi tidak pernah memberi nafkah secara rutin kepada Penggugat Rekonvensi selama 8 bulan, dengan demikian Tergugat Rekonvensi telah lalai atas kewajibannya untuk menafkahi Penggugat Rekonvensi sebagai istri;

Menimbang, bahwa tentang berapa lamanya Tergugat Rekonvensi telah melalaikan kewajibannya sebagai suami kepada Penggugat Rekonvensi sebagai istri, maka dalam menentukan hal ini Majelis Hakim harus berdasarkan fakta yang telah dipertimbangkan dan ditemukan di dalam rekonvensi, yaitu pada Penggugat dan Tergugat berpisah sejak juli 2020 namun pada bulan maret 2021 Tergugat mengirim nafkah kepada Penggugat, sehingga Tergugat tidak memberikan nafkah selama 8 bulan hal tersebut telah diakui oleh Penggugat rekonvensi maupun Tergugat rekonvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat Rekonvensi sebagai istri telah tamkin secara sempurna dan tidak dalam keadaan nusyuz kepada Tergugat Rekonvensi sebagai suami, maka sesuai dengan ketentuan pasal 80 ayat (4 dan 5) Kompilasi Hukum Islam, maka Tergugat Rekonvensi berkewajiban untuk memberikan maskan, kiswah dan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi yang merupakan hak sebagai seorang istri;

Menimbang, bahwa besarnya nafkah madhiyah/nafkah lampau sebagaimana dituntut Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah), Majelis Hakim menganggap tuntutan tersebut terlalu tinggi apabila dikaitkan dengan keadaan Tergugat Rekonvensi yang bekerja sebagai PNS yang juga memiliki kredit di bank BPD dengan potongan

Hal. 89 dari 103 Hal. Putusan No.49/Pdt.G/2021/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setiap bulannya sebesar Rp 2.033.967 (dua juta tiga puluh tiga ribu Sembilan ratus enam puluh tujuh ribu rupiah).;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak menyanggupi dan keberatan dengan permintaan nafkah lampau dari Tergugat rekonsensi, namun Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa kewajiban suami istri dalam rumah tangga telah didudukkan kondisi yang setara dan seimbang meskipun tugas yang berbeda, dimana suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga dan istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga dan istrinya mempunyai kewajiban mengatur rumah tangga dengan sebaik-baiknya, sehingga bilamana masing-masing pihak melalaikan kewajibannya dapat mengajukan gugatan ke pengadilan, sebagaimana dimaksud pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa pada dasarnya seorang suami wajib memberikan nafkah kepada istrinya, kemudian apabila kewajiban itu dilalaikan, sedangkan suami tersebut mempunyai kemampuan untuk memberikan nafkah, maka kelalaian tersebut dianggap sebagai hutang yang harus dibayar kepada seorang istri, sebagaimana dijelaskan Syekh Sayyid Sabiq dalam kitab Fiqh As Sunnah Juz II, Hal 155, yang artinya :

“Sesungguhnya nafkah istri adalah kewajiban suaminya.... kemudian apabila ia tidak ditunaikannya, maka hal tersebut menjadi hutang yang harus ditanggungnya”

Menimbang, bahwa Tergugat selaku suami adalah sebagai kepala keluarga sedangkan istri sebagai ibu rumah tangga, dimana hak dan kedudukannya seimbang dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat dan masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum, maka dengan kondisi tersebut, sesuai dengan penghasilannya suami menanggung kewajiban-kewajiban yang menjadi bebannya terhadap istri yang mulai berlaku sesudah ada tahkim sempurna dari istrinya, kecuali istri dinyatakan nusyuz, sebagaimana dimaksud pasal 79 jo pasal 80 Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 90 dari 103 Hal. Putusan No.49/Pdt.G/2021/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam fakta persidangan Tergugat rekonvensi sudah tidak ada lagi i'tikad untuk hidup bersama dengan Penggugat rekonvensi bahkan telah meninggalkan rumah kediaman bersama, hal ini adalah indikasi yang kuat bahwa perceraian ini atas kehendak Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dan ketentuan Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan "*bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberi mut'ah yang layak kepada bekas isterinya baik berupa uang atau benda, kecuali isteri tersebut qabla ad-dukhul*" jo. Pasal 158 (b) yang berbunyi "*Mut'ah wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat -perceraian itu atas kehendak suami*" dan berdasarkan fakta bahwa perceraian ini merupakan inisiatif Tergugat, dengan demikian gugatan Penggugat tentang mut'an dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan Penggugat sebagai seorang istri tidak terbukti sebagai istri yang nusyuz, amar tuntutan Penggugat mengenai nafkah lampau dinilai berdasar hukum dan patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa atas alasan keberatan Tergugat terhadap tuntutan nafkah lampau yang diajukan oleh Penggugat, Majelis hakim berpendapat bahwa keberatan Tergugat dalam tahap jawab menjawab tidak dapat diterima karena Tergugat memiliki pekerjaan sebagai PNS;

Menimbang, bahwa karena Penggugat dan Tergugat tidak ada kesepakatan tentang besarnya nafkah lampau yang harus dibayar oleh Tergugat maka atas pertimbangan sendiri sesuai dengan ketentuan pasal 41 huruf (c) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan atas pertimbangan penghasilan Tergugat maka dasar pertimbangan Majelis Hakim menetapkan besarnya jumlah nafkah lampau yang harus dibayarkan Tergugat kepada Penggugat adalah sebagai berikut:

Menimbang, bahwa tentang berapa besarnya nafkah lampau yang harus diberikan suami kepada bekas istrinya adalah ditentukan berdasarkan beberapa faktor : *Pertama*, kemampuan seorang suami berdasarkan penghasilan, *kedua*, berdasarkan kebiasaan yang diberikan

Hal. 91 dari 103 Hal. Putusan No.49/Pdt.G/2021/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami kepada istrinya ketika suami istri tersebut tinggal bersama. Dan *ketiga* berdasarkan kelayakan ekonomi masyarakat setempat;

Menimbang, bahwa faktor *pertama* berdasarkan kemampuan penghasilan Tergugat sebagai seorang suami sebagai PNS yang memiliki gaji pokok sebesar Rp 2.613.800 (dua juta enam ratus tiga belas ribu delapan ratus ribu rupiah). Maka penghasilan tersebut dirasa sesuai standart namun masih cukup untuk memenuhi kebutuhan dan tuntutan nafkah lampau Penggugat;

Menimbang, bahwa faktor *kedua*, berdasarkan kebiasaan pemberian nafkah selama Penggugat dan Tergugat berumah tangga, yaitu selama 10 tahun, dan namun berdasarkan jawaban dari Penggugat dalam konvensinya bahwa selama berumah tangga Tergugat biasa memberi nafkah lahir kepada Penggugat namun tidak tergambar berapa jumlah pemberiannya akan tetapi dalam fakta persidangan pengakuannya ditemukan fakta sejak bulan juli 2020 Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir lagi kepada Penggugat namun pada fakta yang lain Tergugat memberikan nafkah pada bulan maret 2021 sebesar Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah).;

Menimbang, bahwa berdasarkan faktor *ketiga* tentang kelayakan ekonomi masyarakat setempat dalam hal ini kabupaten Muna. Bahwa Tergugat Rekonvensi diketahui sebagai PNS golongan III/a dengan gaji pokok sebesar Rp 2.613.800 (dua juta enam ratus tiga belas ribu delapan ratus ribu rupiah) yang juga memiliki kredit di bank BPD dengan potongan setiap bulannya sebesar Rp 2.033.967 (dua juta tiga puluh tiga ribu Sembilan ratus enam puluh tujuh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan berdasarkan kebiasaan tinggal bersama, kemampuan penghasilan Tergugat dan kelayakan ekonomi masyarakat serta berdasarkan pasal 80 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam yang mewajibkan suami wajib menanggung biaya makan (nafkah), biaya pakaian dan biaya tempat tinggal secara layak selama 8 bulan dari bulan juli 2020 hingga bulan februari 2021 maka Majelis Hakim

Hal. 92 dari 103 Hal. Putusan No.49/Pdt.G/2021/PA.Rh



berpendapat layak dan patut apabila Tergugat dibebani memberi nafkah lampau sesuai dengan pemberian Tergugat rekonvensi pada bulan maret 2021 sebesar Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) x 8 bulan sehingga total sejumlah Rp. 4.800.000,00- (empat juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa untuk menjamin adanya kepastian hukum dan demi tercapainya azas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, maka nafkah terhutang (madhiyah) di atas harus dibayar secara tunai dan sesaat sebelum atau pada saat pelaksanaan ikrar talak;

3. Mut'ah

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi tentang Mut'ah, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya menuntut Mut'ah sejumlah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan 1 unit mobil dari Tergugat Rekonvensi sedangkan dalam jawabannya Tergugat Rekonvensi menyatakan Tergugat Rekonvensi menolak terhadap nafkah Mut'ah Tergugat Rekonvensi menilai permohonan Penggugat Rekonvensi sangatlah berlebihan atau tidak sepatutnya dengan kemampuan Tergugat Rekonvensi apalagi Penggugat Rekonvensi memohon untuk diberikan 1(satu) unit Mobil hal ini menjadi hal yang tidak wajar, Tergugat Rekonvensi memohon kepada majelis hakim yang memeriksa perkara ini agar pemberian mut'ah tersebut sepatutnya disesuaikan dengan kemampuan Tergugat Rekonvensi, dan dalam replik Penggugat Rekonvensi menyatakan tetap pada gugatannya dan Tergugat Rekonvensi dalam duplik menyatakan tetap pada jawabannya ;

Menimbang, bahwa memberikan mut'ah merupakan kewajiban seorang suami yang akan menceraikan istrinya dengan talak raj'i maka sudah sepatutnya apabila Tergugat dihukum untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat kecuali apabila bekas istri *qabla dukhul*, hal ini sesuai dengan pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib

Hal. 93 dari 103 Hal. Putusan No.49/Pdt.G/2021/PA.Rh



memberikan nafkah mut'ah yang layak kepada bekas istrinya tersebut baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut *qobla dhukhul*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal tersebut diatas, maka dapat diartikan bahwa satu-satunya faktor yang menghalangi Penggugat untuk mendapatkan mut'ah hanyalah apabila Penggugat *qabla dukhul*, dengan demikian alasan nusyuz yang menjadi penghalang bagi Penggugat untuk mendapatkan nafkah lampau dan iddah untuk mendapatkan haknya sebagai seorang istri yang diceraikan suaminya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah menjalani ikatan pernikahan dan hidup bersama selama lebih kurang 10 tahun lamanya, dan dalam perkara Konvensi maupun Rekonvensi tidak terbukti bahwa Penggugat Rekonvensi termasuk istri yang *qabla dhukhul* akan tetapi termasuk istri yang *ba'da dhukhul* dengan demikian Majelis Hakim menilai Penggugat Rekonvensi patut dan layak untuk diberikan nafkah mut'ah yang besarnya disesuaikan dengan kepatutan dan kelayakan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 241 :

وَالْمُطَلَّاتُ مَتَّعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya : kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah[153] menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa.

Menimbang, bahwa untuk menentukan besarnya mut'ah yang harus diberikan sebagai hadiah, kenang-kenangan dan hiburan bagi istri yang diceraikan, majelis hakim mengacu pada lamanya Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi berumah tangga dan faktor kepatutan, kelayakan dan kemampuan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan 1 unit mobil namun Tergugat tidak menyanggupinya dan memohon kepada Majelis Hakim untuk memutuskan sesuai dengan kepatutan dan kemampuan Tergugat

Hal. 94 dari 103 Hal. Putusan No.49/Pdt.G/2021/PA.Rh



rekonvensi terlebih Tergugat memiliki kredit di bank BPD dengan potongan setiap bulannya sebesar Rp 2.033.967 (dua juta tiga puluh tiga ribu Sembilan ratus enam puluh tujuh ribu rupiah).;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dengan memperhatikan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi hidup bersama selama kurang lebih 10 tahun dan Penggugat rekonvensi telah memberikan dua keturunan, dan mengingat mut'ah hanya satu kali diberikan kepada Penggugat, maka Majelis memandangi pantas dan patut dan batas-batas kewajaran maka apabila Tergugat Rekonvensi sebagai PNS yang mempunyai penghasilan yang tetap, untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi berupa uang sebesar Rp.15.000.000 (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa untuk menjamin adanya kepastian hukum dan demi tercapainya azas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, maka mut'ah di atas harus dibayar secara tunai dan sesaat sebelum atau pada saat pelaksanaan ikrar talak;

4. Hak Asuh Anak (hadanah)

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut pemeliharaan terhadap seorang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama ANAK I, umur 9 (sembilan) tahun dan ANAK II, umur 4 (empat) tahun, agar Penggugat Rekonvensi ditetapkan sebagai pemegang hak hadanah terhadap anak tersebut maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi menyatakan agar anak yang bernama ANAK I, umur 9 (sembilan) tahun dan ANAK II, umur 4 (empat) tahun untuk diasuh bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi (*Sharing Custody System*);

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat Rekonvensi tetap menginginkan adanya kepastian hukum tentang pengasuhan anak yang bernama ANAK I, umur 9 (sembilan) tahun dan ANAK II, umur 4 (empat) tahun dan menginginkan bahwa Penggugat Rekonvensi ditetapkan sebagai

Hal. 95 dari 103 Hal. Putusan No.49/Pdt.G/2021/PA.Rh



pemegang hak hadanah maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 2 huruf (b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah di rubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan anak dan penjelasannya, penerapan pemeliharaan anak harus berdasarkan prinsip dasar kepentingan terbaik bagi anak;

Menimbang, bahwa karena Penggugat Rekonvensi menuntut penguasaan anak (hadanah), maka harus diikuti ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku tentang penguasaan anak (hadanah) sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 huruf g Kompilasi Hukum Islam, hadanah adalah kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri;
2. Bahwa sengketa mengenai penguasaan anak (hadanah) hanya dapat terjadi dan terbatas pada penguasaan anak yang bersifat *fisical custody* saja, yakni mengenai siapa yang wajib mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri secara fisik semata-mata demi kepentingan terbaik anak, sedangkan mengenai penguasaan dan pemeliharaan anak seutuhnya menurut hukum (*legal custody*) tidak dapat disengketakan karena baik ayah maupun ibu, meskipun telah bercerai tetap berhak dan bertanggung jawab atas masa depan anaknya secara utuh;
3. Bahwa secara sosiologis, perselisihan mengenai penguasaan anak hanya terjadi terhadap pemeliharaan dan pendidikan anak secara fisik (*fisical custody*), yakni pemeliharaan secara fisik dimana si anak harus berpisah dari salah satu dari ayah atau ibunya yang telah bercerai karena ayah dan ibunya harus hidup pisah rumah satu sama lain dan hal ini berakibat bahwa anak harus mengikuti salah satu dari ayah atau ibunya;
4. Bahwa dikaji dari prespektif doktrin ulama fiqh bahwa dalam menentukan syarat-syarat pengasuh anak antara lain:

Hal. 96 dari 103 Hal. Putusan No.49/Pdt.G/2021/PA.Rh



- a. Kitab *Al-Iqna' fi Halli Alfazhi Abi Syuja'*, Juz 2 halaman 195 sampai dengan 196 yang artinya sebagai berikut:

**وشرائط الحضانة سبع العقل والحرية والدين والعفة
والأمانة والإقامة في بلد المميز والخلو من زوج فإن احتل
شرط منها أي السبعة في الأم سقطت حضنتها**

"Syarat-syarat hadhonah itu ada 7 (tujuh): 1. Berakal sehat 2. Merdeka; 3. Beragama Islam; 4. 'Iffah; 5. Dapat dipercaya; 6. Bertempat tinggal tetap/satu tempat kediaman dengan anak yang diasuh; 7. Tidak bersuami. Apabila salah satu syarat tidak terpenuhi, maka gugurlah hak hadhonahnya itu."

- b. Kitab Bajuri juz II halaman 198:

**العفة والأمانة (العفة ... الكسف عما لا يحل ولا يحمى ... والأمانة
ضد الخيانة)
فلا حضانة لفاسقة (ومن الفاسقة تاركة الصلاة)**

"Di antara syarat hadanah yaitu mempunyai sifat 'iffah dan amanah, ('iffah yaitu mencegah diri dari perbuatan tidak halal dan tidak terpuji, amanah adalah lawan khiyanat), maka tidak ada hak hadanah bagi istri yang fasik (dan sebagian orang fasiq ialah orang yang meninggalkan shalat;

Menimbang, bahwa anak yang bernama ANAK I, umur 9 (sembilan) tahun dan ANAK II, umur 4 (empat) tahun, selama ini Penggugat rekonsensi telah mengasuh dengan baik bahkan saat terjadi pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat yang setia mengasuh kedua anaknya;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan indikasi bahwa Penggugat Rekonsensi selaku ibu kandung anak tersebut telah berkelakuan tidak baik atau pernah melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat merugikan dan membahayakan tumbuh kembang anak tersebut baik secara fisik maupun psikis;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam "*Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya*", maka Majelis berpendapat bahwa anak Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi yang bernama ANAK

Hal. 97 dari 103 Hal. Putusan No.49/Pdt.G/2021/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I, umur 9 (sembilan) tahun dan ANAK II, umur 4 (empat) tahun, ditetapkan berada dibawah pemeliharaan (hadanah) Penggugat Rekonvensi selaku ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat Rekonvensi telah ditetapkan sebagai pemegang hak hadanah (pemeliharaan) terhadap anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bernama bernama ANAK I, umur 9 (sembilan) tahun dan ANAK II, umur 4 (empat) tahun, sementara dengan perceraian ini antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tidak mungkin lagi akan hidup bersama dalam satu atap sebagai suami istri untuk mengasuh anak tersebut, maka demi kemaslahatan anak dan untuk mengedepankan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interests of the child shall be a primary consideration*) sebagaimana prinsip universal tentang perlindungan anak menurut ketentuan Pasal 3 Konvensi Hak-hak Anak PBB Tahun 1989 (*Convention on the Rights of the Child*) yang telah diratifikasi melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, agar batinnya tetap merasakan kasih sayang dari kedua orang tuanya yang telah berpisah, Penggugat Rekonvensi tidak boleh menghalangi Tergugat Rekonvensi untuk melihat atau bertemu dengan anak tersebut, bahkan Tergugat Rekonvensi harus diizinkan untuk bertemu dengan anak tersebut bila sewaktu-waktu diperlukan, akan tetapi sebaliknya, Tergugat Rekonvensi tidak serta merta putus hubungan dan tanggungjawabnya terhadap anak, sebab di dalam Islam anak merupakan amanah dan titipan Allah yang harus dipertanggungjawabkan oleh kedua orang tuanya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI. Nomor 1 tahun 2017, Penggugat Rekonvensi berkewajiban untuk memberikan hak dan kesempatan yang luas kepada Tergugat Rekonvensi selaku ayahnya untuk bertemu dengan anak tersebut dan apabila Penggugat Rekonvensi tidak memberi akses tersebut kepada Tergugat Rekonvensi, maka dapat dijadikan alasan oleh Tergugat Rekonvensi untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadanah terhadap anak tersebut dari Penggugat Rekonvensi. Hal ini telah sesuai pula dengan maksud ketentuan Pasal 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 jo. Undang-Undang Nomor 35

Hal. 98 dari 103 Hal. Putusan No.49/Pdt.G/2021/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

5. Nafkah Anak

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi agar Tergugat Rekonvensi dihukum untuk memberikan nafkah anak yang bernama ANAK I, umur 9 (sembilan) tahun dan ANAK II, umur 4 (empat) tahun, sebesar **Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)** / bulan untuk 2 (dua) orang anak, dan Tergugat Rekonvensi menyatakan keberatan dan hanya menyanggupi sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 149 huruf (d) dan Pasal 105 huruf d Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, jo. Pasal 41 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, dan dihubungkan dengan perlindungan dan penghapusan kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana yang dikehendaki ketentuan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak jo. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, bahwa Tergugat sebagai bekas suami dan/atau ayah wajib memberikan biaya hadanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun dengan melihat dan memperhatikan kebutuhan anak dan kemampuan Tergugat Rekonvensi sebagai orang tua/ayah anak tersebut sejalan pula dengan dalil syar'i berupa Firman Allah dalam Al Qur'an surat Al-Baqoroh ayat 233 yang artinya :

.....
Artinya : "...Dan bagi anak yang dilahirkan ada kewajiban bapaknya untuk nafkah dan pakaiannya secara ma'ruf ..."

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab Tergugat Rekonvensi merangkan keberatan atas tuntutan terhadap biaya nafkah anak yang diajukan oleh Penggugat, bahwa Tergugat Rekonvensi menilai permohonan Penggugat Rekonvensi sangatlah berlebihan, karena Tergugat Rekonvensi selama ini masih memberikan nafkah anak kepada kedua anak-anaknya, namun jika Majelis Hakim berpendapat lain, Tergugat Rekonvensi

Hal. 99 dari 103 Hal. Putusan No.49/Pdt.G/2021/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim terhadap Nafkah Anak yang saat ini berada dalam pengasuhan dan Pemeliharaan Penggugat Rekonvensi yang sepatutnya disesuaikan dengan kemampuan Tergugat Rekonvensi, dan Tergugat Rekonvensi dalam petitumnya menyanggupi untuk memberikan nafkah anak sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada dua anak tersebut setiap bulannya sampai anak dewasa atau berusia 21 tahun;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai besaran kesanggupan Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah anak belum memenuhi rasa kelayakan, kepatutan dan keadilan oleh karena Majelis hakim akan mempertimbangan sendiri besaran nominal nafkah anak tersebut sebagaimana pertimbangan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dengan tetap memperhatikan kedudukan dan kondisi sosial ekonomi para pihak mengingat selama ini Tergugat Rekonvensi telah mampu memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat Rekonvensi meskipun Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya menyatakan sisa gaji yang diterima kurang lebih Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah)/perbulan, akibat potongan bank sebesar Rp 2.033.967 (dua juta tiga puluh tiga ribu sembilan ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) yang dipergunakan untuk keperluan kuliah dan pengurusan masuk Pegawai Negeri Sipil Penggugat serta kebutuhan rumah, maka Majelis Hakim menilai Tergugat Rekonvensi mampu memberikan nafkah anak lebih dari apa yang disanggupinya tersebut, Maka Majelis berpendapat Tergugat Rekonvensi patut dihukum untuk membayar nafkah kedua anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama ANAK I, umur 9 (sembilan) tahun dan ANAK II, umur 4 (empat) tahun, sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk kedua anak tersebut setiap bulan dengan tambahan 5% (lima persen) setiap tahun hingga kedua anak tersebut dewasa/mandiri berumur 21 tahun;

Menimbang, bahwa untuk menjamin adanya kepastian hukum dan demi tercapainya azas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan,

Hal. 100 dari 103 Hal. Putusan No.49/Pdt.G/2021/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maka nafkah anak di atas harus dibayar secara tunai dan sesaat sebelum atau pada saat pelaksanaan ikrar talak;

Menimbang bahwa selanjutnya, untuk mewujudkan kepastian hukum, dengan berdasar pada Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2017, kepada Tergugat Rekonvensi akan ditetapkan kewajiban untuk membayar seluruh beban pembayaran yang terkait dengan nafkah iddah, nafkah lampau (madhiyah), mut'ah, dan nafkah anak sesaat sebelum atau pada saat pelaksanaan ikrar talak;

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, gugatan Penggugat Rekonvensi akan dikabulkan untuk sebagian dan ditolak untuk selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon konvensi/ Tergugat Rekonvensi;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Raha;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi (**Pemohon**) untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi (**Termohon**) sesaat sebelum atau pada saat ikrar talak diucapkan, masing-masing:

Hal. 101 dari 103 Hal. Putusan No.49/Pdt.G/2021/PA.Rh



2.1 Nafkah iddah selama 3 bulan berjumlah Rp. 2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah)

2.2 Nafkah Madhiyah/Nafkah lampau berjumlah Rp. 4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah);

2.3 Mut'ah berupa uang sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah)

3. Menetapkan anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama ANAK I, laki-laki, umur 9 (sembilan) tahun dan ANAK II, perempuan, umur 4 (empat) tahun berada di bawah pengasuhan dan pemeliharaan (hadanah) Penggugat Rekonvensi sebagai ibunya, dengan kewajiban pemegang hak hadanah memberi akses kepada Tergugat Rekonvensi untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang kepada kedua anaknya;

4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi nafkah kedua anak bernama ANAK I, laki-laki, umur 9 (sembilan) tahun dan ANAK II, perempuan, umur 4 (empat) tahun, sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk kedua anak tersebut setiap bulan dengan kenaikan sebesar 5% pertahun sampai anak tersebut dewasa dan mandiri atau berumur 21 tahun;

5. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebaskan Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi membayar biaya perkara sejumlah Rp. 720.000,00 (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Raha pada hari Kamis, tanggal 18 Maret 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Sya'ban 1442 Hijriah oleh Subiyanto Nugroho, S.H.I., S.Pd.Si sebagai Ketua Majelis, Muhammad Ubayyu Rikza, S.H.I dan Badirin, S.Sy, S.Hum, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh H. Abdul Haq, S. Ag, M.H

Hal. 102 dari 103 Hal. Putusan No.49/Pdt.G/2021/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Pemohon Konvensi/ Tergugat
Rekonvensi dan Termohon konvensi/Penggugat Rekonvensi.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Muhammad Ubayyu Rikza, S.H.I

**Subiyanto Nugroho, S.H.I.,
S.Pd.Si**

Badirin, S.Sy, S.Hum

Panitera

H. Abdul Haq, S. Ag, M.H

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	600.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	720.000,00

(tujuh ratus dua puluh ribu rupiah).

Hal. 103 dari 103 Hal. Putusan No.49/Pdt.G/2021/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)